

**SKRIPSI**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 (REVISI 2010)  
DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**GUSTIA**

**NIM: 2020203862201040**

**PAREPARE**

**AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 (REVISI 2010)  
DI BAZNAS KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**GUSTIA**

**NIM: 2020203862201040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.Tr.Ak) pada Program  
Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Gustia

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201040

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3973/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (.....) 

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Saddam Husain, S.E., M.Ak. (.....) 

NIP : 19910831 202012 1 009

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muziaifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Gustia

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201040

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.3973/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan Oleh komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(Ketua)	
Saddan Husain, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW Semoga kelak kita memperoleh Syafaatnya di yaumul akhir.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Almarhum Ayahanda tercinta Jumadi yang sangat penulis rindukan sosoknya dan Ibunda tersayang Juhriah yang tidak pernah mengenal kata lelah demi pendidikan anaknya yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi dan doa tulus yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktunya. Dan sosok kakak yang selalu memberikan semangat penuh untuk adiknya Mutmainnah yang selalu ada disaat kata lelah mendatangi. Dan manusia baik yang selalu ada dan siap memberikan pundaknya sebagai sandaran serta menerima segala keluh kesah penulis dikala penulis mengalami kesulitan Muh. Khaerun Afif Jaya, S.P.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan bapak Saddam Husain, S.E., M.Ak. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan program studi yang unggul.
4. Bapak A. Rio Makkulau Wahyu, M.E selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan selama masa studi di IAIN Parepare kepada penulis.
5. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh pimpinan dan Staff BAZNAS Kota Parepare yang telah memberikan izin meneliti kepada penulis dan dukungannya.
8. Semua pihak yang berkenan membantu penulis baik itu keluarga, teman, sahabat, angkatan seperjuangan 2020, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena tetap kuat, terima kasih telah bekerja keras, terima kasih untuk selalu bertahan dan sabar, terima kasih untuk selalu bangkit hingga akhirnya penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih.

Semoga Allah SWT. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Parepare, 07 Desember 2023  
23 Jumadil Awal 1445 H

Penulis



Gustia  
NIM.2020203862201040

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustia  
NIM : 2020203862201040  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekkabata, 14 Desember 2000  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pernyataan Standar  
Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010)  
di BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Desember 2023

Penyusun



Gustia  
2020203862201040

## ABSTRAK

**Gustia.** *Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare (Dibimbing Oleh Andi Bahri dan Saddam Husain).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare, sehingga dapat diketahui pelaporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare telah tersusun dan tersaji sesuai dengan pedoman. Manfaat skripsi ini sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan memberi masukan serta dapat terwujudnya keseragaman pelaporan pencatatan sehingga public dapat membaca laporan keuangan yang disusun oleh UPZ.

Penelitian ini menggunakan metode jenis lapangan yaitu pendekatan yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dalam skripsi ini berupa data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang peneliti dapatkan dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen BAZNAS Kota Parepare dan penelitian terdahulu. Analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengemukakan *pertama*, BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan siklus akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya dan disesuaikan dengan kebutuhan BAZNAS Kota Parepare juga telah berpedoman pada PSAK No.109 (Revisi 2010) sehingga pembaca dapat melihat dan mengawasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan keuangan BAZNAS Kota Parepare. *Kedua*, Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) dengan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan telah sesuai.

**Kata kunci:** PSAK No.109 (Revisi 2010), BAZNAS.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Laporan Keuangan .....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Akuntansi Syariah .....	19
3. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	24

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah .....	30
5. Badan Amil Zakat Nasional .....	37
C. Tinjauan Konseptual .....	41
D. Kerangka Pikir .....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	45
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
B. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare.....	56
C. Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) Dalam Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare .....	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan .....	95
B. Saran.....	96
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE) .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS .....	116

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Jumlah BAZNAS dan LAZ di Indonesia	2
1.2	Rekapitulasi Dana Himpunan ZIS BAZNAS Kota Parepare Pada Tahun 2020-2021	5
1.3	Laporan Posisi Keuangan BAZ “XYZ”	32
1.4	Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”	33
1.5	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XYZ”	36
1.6	Analisis Penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah	90
1.7	Analisis Pengukuran Zakat, Infaq/Sedekah	91
1.8	Analisis Penyajian Zakat, Infaq/Sedekah	93
1.9	Analisis Pengungkapan Zakat, Infaq/Sedekah	94

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	43



## DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian dari fakultas	104
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	105
3	Pedoman wawancara	106
4	Surat keterangan wawancara	109
5	Surat keterangan selesai meneliti	113
6	Dokemntasi wawancara	114
7	Biodata penulis	116

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Transliterasi Arab dan Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَاو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : Kaifa

حَوْل : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda , yaitu:

Huruf dan harakat	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ/يَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وَاو	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	:	Al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	Rabbanā
نَجَّيْنَا	:	Najjainā
الْحَقَّ	:	Al-Haqq
الْحَجَّ	:	Al-Hajj
نُعَمَّ	:	Nu' ima
عَدُوَّ	:	'aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيَّ	:	Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيَّ	:	'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمسُ	:	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفلسفة	:	al-falsafah
البلدان	:	al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'murūna
النَّوْءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أَمْرٌ	:	umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi sebagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al--sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

#### 9. Lafzal-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دينُ الله : Dīnullah

بِالله : Billah

Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1. Swt.         | = | subhānāhu wa ta'āla                             |
| 2. Saw.         | = | ṣallallāhu 'alaihi wa sallam                    |
| 3. a.s          | = | 'alaihi al-sallām                               |
| 4. H            | = | Hijriah   |
| 5. M            | = | Masehi  |
| 6. SM           | = | Sebelum Masehi                                  |
| 7. 1.           | = | Lahir tahun                                     |
| 8. w.           | = | Wafat tahun                                     |
| 9. QS .../...:4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 10. HR          | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| ص  | = | صفحة    |
| دم | = | بدومكان |

صلعم	=	صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literature sejenis.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim terutama khususnya di Indonesia. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat, infaq dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Membayar zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam.<sup>2</sup>

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,<sup>3</sup> serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institut pengelola Zakat yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1), 2011.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwan, 'Seri Fiqh Kehidupan: Zakat', DU Publishing, 2011, 36.

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA), Tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011.

sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya.<sup>4</sup> Zakat sebagai rukun islam yang ketiga, merupakan perintah Allah SWT yang juga memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan yang tertera pada undang-undang RI No.23 tahun 2011 pasal 3. Di Indonesia telah banyak Lembaga BAZNAS dan LAZ yang tersebar di setiap provinsi, kabupaten/kota. Berikut adalah data jumlah BAZNAS dan LAZ yang ada di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah BAZNAS dan LAZ di Indonesia**

No	Organisasi	Jumlah
1	BAZNAS	1
2	BAZNAS Provinsi	34
3	BAZNAS Kab/Kota	464
4	LAZ Nasional	37
5	LAZ Provinsi	33
6	LAZ Kab/Kota	70
	<b>Total</b>	<b>639</b>

*Sumber : Kementerian Agama Dirjen Bimas Islam, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat satu Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Indonesia, dan terdiri dari 34 BAZNAS tingkat provinsi yang menyebar di wilayah Indonesia, serta 464 kantor BAZNAS tingkat Kab/Kota yang ada di wilayah Indonesia. Adapun jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional yaitu sebanyak 37, LAZ

<sup>4</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Urusan Haji D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

tingkat Provinsi Sebanyak 33, dan LAZ tingkat Kab/Kota sebanyak 70 yang menyebar di wilayah Indonesia. Adapun Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 639 kantor yang dimana menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu pelaporan zakat yang akuntabilitas penting dilakukan pada lembaga amil zakat dan badan amil zakat yang ada di Indonesia. Beberapa dekade belakangan ini di Indonesia telah terbentuk badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat (BAZ/LAZ), pada pundak badan dan lembaga-lembaga tersebut semestinya disandarkan harapan namun dari beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih banyak hal perlu dibenahi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat di negeri ini, baik dari hulu hingga hilir.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.<sup>6</sup> Sesuai dengan pasal 29 tentang pelaporan menjelaskan bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaporan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi, pemerintah daerah, dan menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>7</sup> Hal ini menjadikan BAZNAS untuk bersifat transparansi dan bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan ZIS.

---

<sup>5</sup> Bahri S Andi. *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat* : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis. Vol.1 No.2. 2016

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 Ayat (3).

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, p. 13.

Pada peraturan BAZNAS No.04 tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelola zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap enam bulan dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dimaksud ialah berupa laporan keuangan, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan ZIS yang berlaku ialah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 (Revisi 2010) tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.

PSAK 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat, infaq/sedekah bagi lembaga pengelola zakat/amil. PSAK 109 menyatakan Amil merupakan organisasi pengelola Zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat.<sup>8</sup> PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah merupakan suatu hal yang yang dinantikan pemberlakuannya, PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah.<sup>9</sup> Seiring dengan perkembangan Zaman, Zakat di

---

<sup>8</sup> Andriani, H. Mairijani, and Basyirah Ainun, 'Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya', in Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020, p. 63.

<sup>9</sup> Devi Megawati and Fenny Trisnawati, 'Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17 No.1 (2014), 41.

Indonesia berkembang sangat pesat. Namun penulis akan melihat ruang lingkup yang lebih kecil, maka dari itu penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

BAZNAS Kota Parepare adalah Lembaga yang mengelola zakat, infaq/sedekah secara nasional mengelola zakat dengan melakukan pengumpulan dana zakat dari muzakki atau orang yang memberi zakat, penyaluran zakat kepada yang membutuhkan baik kepada kaum *dhuafa* atau *fakir*, dan juga pemberian bantuan kepada usaha-usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha dan masih banyak lagi bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare. Berikut adalah tabel menunjukkan dana penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Parepare :

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Dana Penghimpunan ZIS**  
**BAZNAS Kota Parepare Pada Tahun 2020-2021**

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
1.	Zakat	Rp.323.835.386	Rp.457.134.102	Rp.419.438.267
2.	Infaq/ Sedekah	Rp.26.908.314	Rp.61.640.432	Rp.61.967.651
3.	Zakat fitrah	Rp.379.936.000	Rp.531.428.000	Rp.576.860.800
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.730.679.700</b>	<b>Rp.1.050.202.534</b>	<b>Rp.1.058.266.718</b>

*Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Th. 2020-2022<sup>10</sup>*

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa dana zakat yang di terima atau dikumpulkan oleh BAZNAS kota parepare bersumber dari zakat UPZ Instansi yang terdaftar di BAZNAS Kota Parepare dan Zakat Profesi yang mana dibayarkan oleh para *muzakki* melalui pemotongan langsung di bank sulsebar

<sup>10</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2020-2022.

atau di bayarkan langsung di Kantor BAZNAS Kota Parepare. Infaq dan Sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare Bersumber dari Infaq Instansi yang terkait dengan BAZNAS Kota Parepare dan Infaq yang dilakukan oleh *muzakki* secara perorangan yang biasanya di bayarkan langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare. Serta Zakat Fitrah yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare bersumber Dari Zakat Fitrah yang dikumpulkan di masjid-masjid yang terdaftar sebagai UPZ di BAZNAS Kota Parepare dan zakat fitrah perorangan yang dikumpulkan langsung di kantor BAZNAS Kota Parepare. Adapun peningkatan pembayaran Zakat, infaq/sedekah dan zakat fitrah di BAZNAS Kota Parepare pada tahun 2020-2021 dapat menggambarkan bahwa meningkatnya kepercayaan dan kesadaran *muzakki* untuk berzakat pada saat itu. Pada tahun 2021-2022 sedikit mengalami penurunan pada pembayaran zakat dikarenakan adanya perubahan sistem dalam melaporkan dana zakatnya. Pada tahun 2021 pimpinan BAZNAS sebelumnya telah membuat bagan mengenai pelaporan dana keuangan BAZNAS Kota Parepare yang dimana di tampilkan di kantor BAZNAS itu sendiri. Sedangkan pada tahun 2022 telah dilakukan pengauditan oleh pimpinan baru BAZNAS kota parepare dimana dalam hasil audit tersebut memiliki perbedaan hasil dengan bagan yang dibuat oleh pimpinan BAZNAS sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare.

Sistem pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah perlu diterapkan secara menyeluruh di BAZNAS Kota Parepare, mengingat bahwa sistem tersebut sejalan dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 29 dan peraturan BAZNAS No.4 tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelola zakat, yang mana nantinya akan memberikan pelaporan keuangan yang lebih tersusun baik, optimal dan Amanah. Dalam

menjalankan amanah bagi sebuah organisasi besar seperti BAZNAS mestinya telah terlebih dahulu mengetahui dasar pengelolaan yang amanah sehingga masyarakat dapat selalu bekerja sama dengan baik. Amanah bukan hanya sekedar *tagline* tetapi mengarah kepada proses pengelolaan yang mencakup dari mana pengelolaan serta arah akhir dari dana yang dikelola.<sup>11</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2010) tentang Akuntansi zakat, infaq/sedekah merupakan standar pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengatur 4 ketentuan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 (Revisi 2010) telah beberapa kali dilakukan namun masih banyak perbedaan hasil yang mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No.109 (Revisi 2010) belum sepenuhnya diterapkan dalam pencatatan laporan keuangan zakat. Namun, untuk menarik kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya di kantor Badan Amil Zakat Nasional diperlukan Pencatatan yang terperinci, jelas dan terarah. Jika pengelolaannya tidak memiliki pencatatan dan pelaporan yang baik bukan tidak mungkin *Muzakki* akan kehilangan kepercayaannya terhadap pengelola zakat. Karena *Muzakki* akan berpendapat bahwa pengelolaan yang dikelola oleh pengelola zakat ini tidak jelas cara pengelolaannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguji kembali lebih dalam tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) yang dilaporkan oleh BAZNAS Kota Parepare. Oleh karena itu penulis meneliti judul " Analisis Implementasi Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare "

---

<sup>11</sup> Muksin Ismayanti, Husain Saddan. *Matanre Siri : Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol 10 (No.2). 2022. h.111-127.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari hasil latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaporan akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kaitannya dengan judul yang diteliti dan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci melalui data yang dihasilkan sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi zakat dan infaq dan sedekah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga pengelola zakat khususnya kantor-kantor BAZNAS agar dapat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan pedoman PSAK No.109 (Revisi 2010).

### b. Bagi *Muzakki*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah kepada *Muzakki* agar dapat menambah pengetahuan dan kepercayaan terhadap pengelola dana zakat, infaq dan sedekah..

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan berfikir peneliti mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima dalam penelitian yang sebenarnya.

### d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Dan diharapkan juga dapat menambah sumber literature dalam bidang akuntansi bagi BAZNAS.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan penelitian Relevan**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Serta untuk membandingkan apakah ada kesamaan dan perbedaan antara peneliti lakukan dengan peneliti-peneliti terdahulu. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Lina Lutfiana, dkk. Pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di LAZIS Jateng Cabang Solo" Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dari bagian keuangan. Di LAZIS Jateng cabang solo menggunakan sistem berbasis Web, yaitu Silazisku. Sistem di LAZIS didesain untuk mempermudah akses data dan informasi keuangan kantor cabang solo. Sehingga bagian keuangan tidak perlu melakukan pengolahan data dengan melakukan perhitungan satu per satu secara manual untuk membuat laporan yang menyajikan data dan informasi mengenai keuangan.<sup>12</sup> Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut yaitu sama-sama mengimplementasikan penerapan akuntansi. Namun, memiliki perbedaan dimana penelitian terdahulu hanya berfokus pada penerapan sistem akuntansi dengan studi kasus yaitu Di Lembaga Amil Zakat

---

<sup>12</sup> Lina Lutfiana and Dkk, 'Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan)', *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3 No.1, 33.

Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Jateng Cabang Solo sedangkan penelitian penulis berfokus pada Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2010) dengan studi kasus yaitu di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

2. Penelitian oleh Heriyati Christina, Selvi Khairani. Pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis penerapan PSAK Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan" Hasil Penelitian Laporan Keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana. PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Medan cabang belum diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang diterima karyawan. Adapun yang jadi persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini sama-sama meneliti pelaporan keuangan pada lembaga amil zakat. Namun, memiliki perbedaan dimana penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian PSAK 109 dengan keuangan Laznas Nurul Hayat Cabang Medan . Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada kesesuaian PSAK 109 (Revisi 2010) dengan pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kota parepate.<sup>13</sup>
3. Penelitian Zakariah pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif komparatif* yaitu dengan membandingkan pernyataan standar akuntansi No.109 dengan laporan

---

<sup>13</sup> H. Chrisna and Khairani. S, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan', 11 No.2 (2020), 1–12.

keuangan pada BAZNAS Kota Makassar. Hasil analisis bahwa dalam proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK No.109. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas PSAK No.109 hanya saja pada penelitian peneliti lebih berfokus pada PSAK No.109 (Revisi 2010) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada analisis data yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan analisis data *deskriptif komparatif*, penelitian penulis menggunakan analisis data yaitu reduksi data, tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

4. Penelitian Agustina Ningsih, dkk. Pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No.109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi zakat dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji pola dan penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Timur. Dengan menggunakan tahapan dalam memperoleh data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur meliputi komponen Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.<sup>15</sup> Adapun

---

<sup>14</sup> Zakariah, 'Analisis Penerapan Akuntansi PSAK Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar', *Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar 2020*.

<sup>15</sup> Agustina Ningsih and Dkk, 'Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi

persamaan pada penelitian peneliti yaitu pendekatan dan jenis penelitian sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang sama yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian yang dibahas, objek dan subjeknya serta sistem pelaporan yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya berdasarkan PSAK No.109 dan penelitian peneliti berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010).

5. Penelitian Aulia Nur L dan Moh Luthfi M. pada tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Magelang masih melakukan pencatatan akuntansi zakat dan Infaq/sedekah secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, Khususnya terkait pengukuran, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan dana ZIS. Adapun terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang, terdapat empat faktor yang dapat diidentifikasi, yaitu perbedaan persepsi terhadap urgensi PSAK 109, keterbatasan sistem teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah.<sup>16</sup> Adapun persamaan pada penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai PSAK 109 dan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu

---

Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)', *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, vol.1, No. (2021).

<sup>16</sup> Aulia Nur L and Moh. Luthfi M, 'Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *Jurnalku*, vol.1, No. (2021).

terletak pada fokus dan objek penelitiannya dimana pada penelitian peneliti berfokus pada PSAK 109 (Revisi 2010) dengan studi penelitian di BAZNAS Kota Parepare dan penelitian terdahulu studi penelitian di BAZNAS Kota Magelang

Dari beberapa penelitian terdahulu masih banyak penelitian yang menghasilkan data bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 (Revisi 2010) belum sepenuhnya diterapkan di lembaga-lembaga pengelola Zakat, Infaq/sedekah. Hal ini semakin memperkuat penelitian selanjutnya untuk meneliti ulang namun dengan studi kasus yang tentunya berbeda dari penelitian terdahulu.

## **B. Tinjauan Teori**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian, teori-teori yang berkaitan dengan penelitian diantaranya sebagai berikut :

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi keuangan Syariah menguraikan tentang Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) yang salah satunya adalah PSAK 109. Pada PSAK 109 terdapat 36 paragraf pernyataan yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran pengajian, dan pengungkapan laporan keuangan lembaga zakat. Dengan adanya standar akuntansi keuangan tersebut diharapkan dapat membantu lembaga zakat khususnya dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>17</sup>

Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat menguraikan tentang konsep akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh setiap

---

<sup>17</sup> *Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Buku tersebut juga membahas tentang konsep manajemen keuangan yang dapat digunakan mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian keuangan yang disertai dengan studi kasus.<sup>18</sup>

Yunida Een Fryanti. Dalam Bukunya *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf Menguraikan Tentang Akuntansi dan pelaporan keuangan pada lembaga zakat dan lembaga wakaf berdasarkan standar akuntansi zakat yang berlaku di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109*. Lembaga zakat dan wakaf merupakan lembaga berbeda, tetapi standar pelaporan yang ada di Indonesia baru untuk lembaga zakat dengan penyesuaian dana.<sup>19</sup>

## **1. Tinjauan Umum Tentang Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir, Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.<sup>20</sup>

Menurut Teten Kustiawan, dkk, Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan sebuah organisasi yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Isi laporan keuangan

<sup>18</sup> Hartanto Widodo and Teten Kustiawan, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Cet.1* (Jakarta: Institute Zakat, 2001).

<sup>19</sup> Yunida Een Fryanti, 'Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf, Cet.1'.

<sup>20</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

lembaga zakat, infaq/sedekah antara lain laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.<sup>21</sup>

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.<sup>22</sup>

Menurut beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah proses melakukan pencatatan akuntansi keuangan yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga zakat yang terdiri dari pelaporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan asset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan dalam satu periode tertentu.

#### **b. Karakteristik Laporan Keuangan**

Berikut ini adalah Karakteristik pokok dari sebuah laporan keuangan antara lain:<sup>23</sup>

##### **1. Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

<sup>21</sup> Teten Kustiawan and Dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109* (Jakarta: Forum Zakat, 2012).

<sup>22</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

<sup>23</sup> Yunida Een Friyanti, 'Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf, Cet.1', 52.

## 2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3. Keandalan Informasi

Informasi dapat diandalkan apabila di sajikan tepat waktu, penyajian jujur, bersifat netral dan lengkap.

## 4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.

### c. **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai hubungan diantara unsure-unsur tersebut pada waktu tertentu.

#### 2. Laporan Perubahan Dana

Akuntansi dana menghendaki agar transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca (*realaccount transaction*) selain dilaporkan di neraca juga harus dilaporkan dalam laporan aktivitas ( dalam hal ini

---

<sup>24</sup> Hartanto Widodo and Teten Kustiawan, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Cet.1.*

laporan sumber dan penggunaan dana). Oleh karena itu, laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat untuk mengakomodasi laporan tersebut. Setiap transaksi yang bersifat *real account* (hanya mempengaruhi neraca) akan dijurnal dua kali, sehingga dapat disajikan pada neraca, laporan sumber, dan penggunaan dana.

### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

### 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan bertujuan menyediakan informasi mengenai jumlah, jenis, perubahan aset kelolaan, pengaruh transaksi, dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo aset kelolaan, serta hubungan antara transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan.

### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum mengenai lembaga.
- b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- c. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut.
- d. Kejadian setelah tanggal neraca.

- e. Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Akuntansi Syariah

### a. Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian atau keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.<sup>25</sup> Dalam pengertian lain, Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan.<sup>26</sup> Dari pengertian-pengertian akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi :

1. Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang terjadi ke dalam dokumen (bukti transaksi seperti: nota, kuitansi, dan cek) kedalam buku harian (jurnal) yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis.

2. Penggolongan

Penggolongan adalah kegiatan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan ke dalam perusahaan.

---

<sup>25</sup> Pandapotan Ritonga, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', *Jurnal KITABAH*, 1 No.4 (2017).

<sup>26</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto and Farah Annisa, 'Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan)', *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4 No.2 (2017), 145-46.

### 3. Peringkasan

Peringkasan adalah kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke buku besar ke dalam neraca saldo.

### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan Laba/rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

## **b. Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam**

Dalam Istilah Islam yang menggunakan bahasa arab, akuntansi disebut sebagai *muhasabah* yang artinya adalah pencatatan atau pembukuan keuangan seperti yang diterapkan pada awal munculnya agama islam. Juga dapat diartikan sebagai penghitungan atau pengukuran modal pokok dan kerugian juga keuntungan. *Muhasabah* juga berarti pencatatan, pembukuan, dan maknanya sama dengan *musa'alah*, perdebatan, serta penentu imbalan seperti yang digunakan dalam lembaga-lembaga *Baitul Maal*, Hukum atau aturan-aturan wakaf, *Mudharabah*, dan juga serikat-serikat kerja.

Dalam konsep syariah islam akuntansi didefinisikan sebagai dasar-dasar hukum yang permanen (tetap), yang dapat disimpulkan sebagai sumber-sumber syariah dan digunakan sebagai anjuran atau aturan seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, pengukuran, analisis, dan menjadi acuan dalam menjelaskan suatu kejadian.<sup>27</sup>

Akuntansi dalam islam merupakan domain *muamalah* artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal itu sejalan dengan pengertian *muamalah* bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Al

---

<sup>27</sup> Hadzaki Fikriansya, 'Akuntansi Dalam Pandangan Islam', 2018.

Hadist. Artinya bahwa akuntansi islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur'an dan Al-Hadist hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti etika, moral, kebenaran, keadilan, terpercaya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dalam konsep syariah teori yang baik dan sehat didapatkan melalui Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, Akuntansi Syariah juga didasarkan pada nilai atau cara pandang islam sehingga dalam Akuntansi Syariah pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, maka Allah SWT. Memberikan gambaran tentang akuntansi yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلْيُهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya :

Wahai Orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya, hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskan sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu menditekan(-nya). Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu menditekan sendiri, hendaklah

walinya menditekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>28</sup>

Dari ayat di atas yaitu surah Al-Baqarah ayat 282 kita melihat bahwa tekanan islam dalam kewajiban melakukan pencatatan diantaranya yaitu menjadi bukti dilakukannya transaksi menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya, menjaga agar tidak menjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu, dan mewajibkan perlunya kesaksian dalam mendukung suatu transaksi dan kita juga dapat melihat bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertullis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan ada saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan.

Dalam tafsir al-Mishbah Q.S Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan antara lain: *pertama*, perintah untuk menuliskan kegiatan bermuamalah, dalam ayat ini diterangkan mengenai hutang piutang yang harus dicatat dengan jelas. *Kedua*, perintah menulis dalam sebuah transaksi adalah berarti salah

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahNya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006).

seorang menuliskannya dan apa yang dituliskan tersebut diserahkan kepada mitranya. *Ketiga*, seseorang yang menuliskan transaksi tersebut harus adil sehingga tidak merugikan orang-orang yang bertransaksi. *Keempat*, harus ada saksi yang jelas dalam sebuah transaksi dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua orang perempuan. *Kelima*, tidak boleh jemu dalam menuliskan transaksi baik itu transaksi kecil maupun transaksi dengan nilai yang besar. *Keenam*, perintah untuk bertaqwa karena Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>29</sup>

Akuntansi Syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Artinya akuntansi islam di bangun atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>30</sup>

Beberapa pendapat ahli akuntansi mengemukakan terkait dengan Akuntansi Syariah :

1. Sopyan S. Harap, Dalam Bukunya “ Akuntansi Islam “ beliau mendefenisikan Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam.
2. Dr. Omar Abdullah Zaid, Akuntansi Syariah merupakan suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariah dan jumlah-jumlahnya, didalamnya tercantum

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, 'Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Tafsir Al-Mishbah', 2022.

<sup>30</sup> Ikif, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012).

catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

3. Tokshikabu Hayashi, Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan juga memiliki pertanggungjawaban akhirat, dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan di dunia.

### 3. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

#### a. Zakat

Zakat berasal dari kata *Zaka* yang bermakna *Al-Numuw* (Menumbuhkan), *Al-Ziadah* (Menambah), *Al-Barakah* (Memberkati), dan *Al-Thathhrir* (Menyucikan).<sup>31</sup> Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>32</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata Zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat itu, terdapat 27 di antaranya bergandengan dengan kata shalat.<sup>33</sup> Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

<sup>31</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Ed.1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>32</sup> 'Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)'.  
1

<sup>33</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Ed.1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.<sup>34</sup>

Menurut Tafsir Muyassar Wahai Rasulullah SAW. Ambillah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang, sedekah harta mereka yang membersihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyucikan harta mereka. Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambah. Dan do'akanlah ampunan untuk mereka karena do'amu menjadi penyebab turunnya ketenangan pada jiwa mereka. Allah SWT. Maha mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan do'amu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Dia maha mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dan yang tidak jujur.<sup>35</sup> Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>36</sup>

Dalam Tafsir Ahkam menjelaskan perintah zakat yang kebanyakan disandingkan dengan perintah shalat, hal ini tampak jelas bahwa zakat

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahNya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006).

<sup>35</sup> aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2007).

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan TerjemahNya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006).

amat sangat penting bagi umat islam yang memiliki harta sudah nisab, jadi seorang hamba yang beriman tidak cukup jika hanya berhungan dengan Allah, tapi dia menjauhi hubungan dengan manusia.<sup>37</sup>

*Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.<sup>38</sup> Zakat yang dikeluarkan harus memenuhi syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

1. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa.
2. Berakal sehat atau tidak gila.
3. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
4. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat atau cukup haul.<sup>39</sup> Nisab adalah batasan atau takaran jumlah harta yang wajib dikenakan zakat. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta tersebut.

*Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.<sup>40</sup> Ada delapan golongan (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

<sup>37</sup> M. Tolib Alawi, 'Artikel Tafsir Ahkam', 2015.

<sup>38</sup> *IAI Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010).

<sup>39</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

<sup>40</sup> *IAI Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah*.

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3. Pihak yang pengurus zakat (*Amilin*)

Amil zakat yaitu mereka yang dapat mengumpulkan dan mengelola zakat. Syarat untuk menjadi amil zakat yaitu muslim, mukalaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan orang-orang yang merdeka bukan budak.

4. Golongan *mualaf*

*Mualaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau kenyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan manfaatnya mereka membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. *Muallaf* dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan hatinya agar memeluk agama islam (bagi orang non-muslim), atau agar ia semakin kokoh keimanannya terhadap agama islam (bagi orang muslim).

5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Golongan ini adalah Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.

6. Orang yang berutang (*Gharimin*)

Terdapat dua syarat orang yang berutang untuk mendapatkan zakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana.

- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk meramaikan masjid dan membebaskan tawanab.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi Sabilillah*)

Kalimat *sabilillah* diterapkan sebanyak lebih dari enam puluh kali dalam Al-Qur'an. Orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah tidak sebatas mereka yang ikut peperangan senjata saja, melainkan mereka yang mendirikan pusan kegiatan Islam untuk mendidik pemuda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, menyebarkan buku-buku tentang Islam, termasuk jihad *fi sabilillah* juga.

8. Orang yang melakukan perjalanan (*ibnu sabil*)

Yang dimaksud dalam *ibnu sabil* disini ialah orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu, untuk berperang di jalan Allah, untuk melaksanakan ibadah.<sup>41</sup> Ibnu sabil dapat juga dikatakan sebagai musafir, apakah ia kaya atau miskin apabila mendapatkan musibah dalam bekalnya atau harta yang dimilikinya pada saat itu sama sekali tidak ada, maka ia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Zakat yang dikeluarkan memiliki 2 jenis zakat, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Zakat jiwa atau zakat fitrah

Zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Zakat ini tidak

---

<sup>41</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed.4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 sha' makanan pokok suatu masyarakat .

## 2. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak dan hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.<sup>42</sup>

### b. Infaq

Infaq berasal dari kata (*anfaqa*) yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq terbagi menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Infaq wajib

Infaq wajib dapat terdiri atas zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.

#### 2. Infaq sunnah

Infaq sunnah dapat diartikan sebagai jenis infaq atau sedekah yang dikeluarkan atas kehendak dan inisiatif sendiri sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena musibah.<sup>43</sup>

### c. Sedekah

Sedekah Sedekah berasal dari kata (*shadaqa*), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada

<sup>42</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed.4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

<sup>43</sup> Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed.4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Allah SWT dan Rasul-nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk didalamnya kaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.<sup>44</sup>

Adapun rukun-rukun sedekah yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang bersedekah.
2. Penerima sedekah.
3. Benda yang disedekahkan.
4. Syikat ijab dan Kabul.<sup>45</sup>

Sedekah terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Zakat yang dipungut dari kekayaan kaum muslim.
2. Bea cukai ('ushr) yang dipungut dari para pedagang muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintas pos-pos pabean.

#### **4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2010) ini mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK No.109 (Revisi 2010) ini merujuk pada beberapa fatwa MUI, yaitu sebaai berikut :

- a. Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam kewajaran, proporsiaonal serta sesuai dengan kaidah Islam.

<sup>44</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Ed.1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>45</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Ed.1* (Jakarta: Kencana, 2012).

- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat dan Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud asset kelolaan adalah sarana dan prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya di peruntukkan bagi mustahik zakat.
- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran.<sup>46</sup>

Adapun Karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 (Revisi 2010), Antara lain sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tariff zakat (*qadar*), dan peruntukkannya.
- b. Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan Infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.<sup>47</sup>

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi keuangan).

<sup>46</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed.4* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

<sup>47</sup> IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010).

Adapun contoh komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan PSAK No.109 (Revisi 2010)

Laporan posisi keuangan merupakan ringkasan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik.<sup>48</sup>

**Tabel 1.3**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**BAZ "XYZ"**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx	Liabilitas jangka Panjang	Xxx
Efek	Xxx	Liabilitas imbalan kerja	Xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	Xxx	Saldo dana	Xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	Xxx
Jumlah Aset	Xxx	Dana infaq/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Jumlah dana	Xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	Xxx

Sumber : Data diolah 2023

<sup>48</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Cet.8* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

## 2. Laporan Perubahan Dana PSAK No.109 (Revisi 2010)

**Tabel 1.4**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ "XYZ"**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)

Jumlah penyaluran	Xxx
Surplus (deficit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
<b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infaq/sedekah terikat	Xxx
Infaq/sedekah tidak terikat	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infaq/sedekah terikat	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx

<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	Xxx
Penerimaan lain	Xxx
Jumlah penerimaan	Xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>Xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>Xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>Xxx</b>
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : Data diolah 2023

## 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan PSAK N0.109 (Revisi 2010)

**Tabel 1.5**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ "XYZ"**

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Akumulasi Penyisihan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infaq/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx
Dana infaq/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

*Sumber : data diolah 2023*

## 4. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan kas sesuai dengan PSAK No.2 : Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.<sup>49</sup>

## 5. Badan Amil Zakat Nasional

### a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Selain penerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

---

<sup>49</sup> IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah*.

(APBD) dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN).

**b. Fungsi BAZNAS**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No.23 tentang pengelolaan zakat, bahwa dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**c. Ketentuan Anggota BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

1. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional islam

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insane, 2002).

dan tokoh masyarakat islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.

2. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri agama. Untuk anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota.
5. Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Beragama Islam.
  - c. Bertakwa Kepada Allh SWT.
  - d. Berakhlak Mulia.
  - e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
  - g. Tidak menjadi anggota partai politik.
  - h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
6. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Habis masa jabatan.
  - c. Mengundurkan diri.
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan terus-menerus.
  - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

7. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat BAZNAS.<sup>51</sup>

**d. Pola Pelaporan Keuangan BAZNAS**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 tentang Pelaporan menjelaskan bahwa :

1. BAZNAS kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah pusat daerah secara berkala.
3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala.
5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, BAZNAS diatur dalam peraturan pemerintahan.

---

<sup>51</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia, Ed.1* (Jakarta: Kencana, 2015).

#### e. Tata Kerja BAZNAS Provinsi Dan kabupaten/Kota

Badan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/kota Bertugas :<sup>52</sup>

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### C. Tinjauan Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik temu dan tidak menimbulkan tafsiran yang salah dalam mengkaji Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

<sup>52</sup> Abdul Kadir, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insane, 2002).

## 2. Standar Akuntansi

Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian atau keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.<sup>53</sup>

## 3. PSAK No.109 (Revisi 2010)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (Revisi 2010) ini mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah.


## 4. BAZNAS Kota Parepare

BAZNAS Kota Parepare adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah secara nasional yang memiliki fungsi mengelola zakat dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, pendistribusian serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Parepare yang pada saat ini diketua oleh Bapak Saiful S.Sos.I., M.Pd. dan berlokasi di Jl. H. Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec.Ujung, Kota Parepare, Sulawesi selatan.

---

<sup>53</sup> Pandapotan Ritonga, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', *Jurnal KITABAH*, 1 No.4 (2017).

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 : Skema Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

###### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bermaksud memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti misalnya mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan kekurangan dan kelemahan sehingga di tentukan upaya penyempurnaan, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta atau gejala dan peristiwa yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan suatu bidang kajian secara alami, dan Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang terjadi dilapangan.<sup>54</sup> Data lapangan diperoleh langsung oleh peneliti selama melakukan magang di BAZNAS parepare.

###### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis

---

<sup>54</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet.IV* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).

dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>55</sup> Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga biasa dikatakan sebagai penelitian sosiologi, yaitu suatu penelitian cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PSAK No.109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada kantor BAZNAS Kota Parepare.

### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Parepare yakni Kantor BAZNAS Parepare, Jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, Kec.Ujung. Alasan Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS parepare karena peneliti telah melakukan magang selama 4 bulan di kantor tersebut sehingga peneliti beranggapan akan jadi lebih mempermudah peneliti untuk melakukan penelitiannya dan ada sebuah ketertarikan peneliti ingin mengetahui bagaimana pencatatan pelaporan akuntansi yang digunakan di kantor tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya. Disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini perlu untuk diberikan Batasan terhadap masalah yang dipaparkan. Sehingga penelitian ini berfokus pada Analisis Implementasi Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya data yang berbentuk kata-kata bukan angka. Data kualitatif diperoleh melalui

---

<sup>55</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet.X* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

berbagai macam bentuk seperti wawancara, analisis dokumen, yang dituangkan dalam catatan lapangan (*Transkrip*). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menjadi 2 sumber yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh untuk dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (*interview*) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan penulisan proposal skripsi peneliti. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.<sup>56</sup>

Data primer juga disebut sebagai jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena selalu disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Adapun informan yang dianggap paling mengetahui terhadap masalah yang akan diteliti :

- a. Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ) Yaitu Ibu Suwarni, S.H.
- b. Bendahara BAZNAS Kota Parepare Ibu Rifdaningsi, S.E., M.E
- c. Staff Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Parepare Yaitu Ibu Nursyamsi, S.Kom
- d. Staff Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia BAZNAS Kota Parepare Yaitu Ibu Ayu Alifkah, S.E

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai data penunjang atau pendukung dari data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Al-qur'an dan Al-hadist, hasil penelitian dalam bentuk laporan, artikel, jurnal, skripsi, tesis disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber dan berbagai macam cara. Bila dilihat dari settingannya, data dapat dikumpulkan pada setting alamia (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *Interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.<sup>57</sup> Dalam hal ini metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta melakukan pencatatan secara sistematis.<sup>58</sup> Metode observasi merupakan metode dengan melihat secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya

<sup>57</sup> Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Dan Laporan Penelitian', 62.

<sup>58</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Cet.IV)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

dengan pokok masalah yang ditemukan dilapangan. Dalam observasi ini data yang ingin peneliti peroleh secara langsung bersumber dari BAZNAS Kota Parepare khususnya yang berhubungan dengan laporan keuangan.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan mencari informasi yang dilakukan terhadap responden dengan menggunakan Teknik tanya jawab yang bertujuan mendapatkan hasil tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka.<sup>59</sup> Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data yang berhubungan dengan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Dilakukan dengan memberikan sederetan pertanyaan yang terstruktur dengan mempersiapkan alat tulis. Dalam penelitian ini wawancara akan ditujukan langsung kepada pimpinan dan para staf pegawai yang ada di kantor BAZNAS Kota Parepare.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan Pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang sah dan lengkap bukan berdasarkan perkiraan.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa laporan keuangan, arsip-arsip dan sebagaimana yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang profil dan pelaporan keuangan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

<sup>59</sup> Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

<sup>60</sup> Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk memastikan validnya data dan pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari :

### 1. Pengujian *kredibilitas*

Uji *Kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*.<sup>61</sup> *Triangulasi* yaitu Teknik untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data yang berhasil didapatkan (misalnya dari wawancara) perlu diuji kebenarannya dengan hasil dokumentasi. *Triangulasi* metode ini akan menghasilkan data yang sebenarnya, karena telah diuji dengan menggunakan dua metode.<sup>62</sup>

### 2. Pengujian *Transferability*

*Transferability* dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.<sup>63</sup> Uji *Transferability* ini menentukan seberapa jelas rinci dan sistematis laporan penelitian dapat dipahami oleh pembaca lain.

### 3. Pengujian *Dependability*

*Dependability* dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian

---

<sup>61</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).

<sup>62</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>63</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).

kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>64</sup>

#### 4. Pengujian *Konfirmability*

*Konfirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.<sup>65</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>66</sup> Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sehingga dapat lebih mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkannya dan kemudian akan di susun menjadi sebuah

---

<sup>64</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).

<sup>65</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021).

<sup>66</sup> Lexy J. Moleang, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.Revisi Cet.30* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

kesimpulan yang dapat diceritakan ke orang lain. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>67</sup> Disini peneliti merangkum dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar nantinya peneliti lebih mudah mengumpulkan data penelitian.

### 2. Tahapan Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>68</sup> Dengan penyajian data, maka nanti peneliti akan lebih mudah untuk memahami fenomena yang terjadi, merencanakan kinerja selanjutnya. Dalam tahap ini hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasi sesuai dengan kajian masing-masing.

### 3. Tahapan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek Kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Cet.26* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, Cet.26* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>69</sup> Ilyas, 'Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling', *Journal Of Nonformal Education*, 2 No. 1 (2016), 94.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Parepare**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tingkat lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan yang berazaskan : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelolaan zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional, dan akuntabel dalam menjalankan tugas sebagai Amil Zakat. BAZNAS mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki wewenang :

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka berdasarkan keputusan Direktur jenderal bimbingan masyarakat islam, kementerian agama Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tanggal 5 juni 2017 dibentuk BAZNAS Kota Parepare, dan BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS Kota Parepare. Untuk mensosialisasikan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan peraturan walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman penghitungan , dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya. BAZNAS Kota Parepare berkedudukan di Kompleks Islamic Center Jl. Agussalim No.63 lantai 2 Kota Parepare.

## **2. Visi dan Misi**

Visi BAZANS Kota Parepare adalah “mewujudkan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, transparansi dan

professional” untuk mewujudkan visi tersebut BAZNAS Kota Parepare mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menumbuhkan kepercayaan kepada amil zakat dalam pengelolaan zakat dan infaq.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskina melalui pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait.

### 3. Susunan Pengurus

Pimpinan BAZNAS Kota Parepare ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Parepare Nomor : 665 tahun 2022 tentang penetapan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare Periode tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bidang Tugas</b>
Saiful S.Sos.I	Ketua	-
Drs. H. Zainal Arifin, M.A	Wakil Ketua I	Pengumpulan
Abd. Rahman, S.E	Wakil Ketua II	Pendistribusian dan pendayagunaan
Suwarni, S.H	Wakil Ketua III	Perencanaan keuangan dan pelaporan
Dr.H.Muhammad Hatta,Lc.,M.A	Wakil Ketua IV	Administrasi, SDM dan Umum

Adapun susunan staf berdasarkan bidang-bidangnya adalah sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Bidang Tugas</b>
Rifdaningsi, S.E., M.E	Bendahara
Azwaruddin, S.E	Staf Pengumpulan
Nursyamsi, S.Kom	Staf Perencanaan Keuangan dan pelaporan
Ayu Alifkah, S.E	Staf Pendistribusian dan pendayagunaan
Muh. Restu Singgih, S.Sos	Staf IT

#### **4. Muzakki, Munfiq dan Mustahik**

*Muzakki* adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. *Munfiq* (yang berinfaq) adalah PNS/ Pegawai/ TNI/ POLRI yang beragama islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN di tingkat/wilayah Kota Parepare dan masyarakat. *Mustahiq* (penerima zakat infaq ) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahik* terdiri dari : Fakir, Miskin, *Gharimin*, Orang yang terlilit hutang (*Ghorim*), *Muallaf*, *Fisabilillah*, Orang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), Amil.

#### **5. Program Kerja**

Program kerja BAZNAS Kota Parepare tahun 2022 adalah sebagai berikut : Parepare Cerdas; penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang sosial-pendidikan, Parepare Sejahtera; Penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social-ekonomi, Parepare sehat; penyaluran ZIS diarahkan kepada penerima di bidang social-kesehatan.

## **B. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti telah menganalisis pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) dan teori tentang akuntansi zakat agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat dengan menggunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan sebagai alat ukur yang menyusun laporan keuangan yang disajikan. BAZNAS Kota Parepare telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa bagian Kota Parepare Khususnya sebagian besar masjid di Kota Parepare telah dibentuk menjadi UPZ oleh BAZNAS Kota Parepare dimana tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan dana ZIS.

Dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil Zakat, BAZNAS Kota Parepare memiliki tugas pokok amil yaitu mengumpulkan, mendistribusikan mendayagunakan, mencatat, dan melaporkan setiap adanya transaksi. sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kota Parepare dalam membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan selama periode pelaporan yang dibutuhkan oleh pihak pengguna laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah menyesuaikan dengan siklus akuntansi sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu Suwarni, S.H selaku Pimpinan BAZNAS (Wakil Ketua III) bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang mengatakan bahwa:

“Mekanisme Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mencatat transaksi yang ada setiap harinya yang kemudian akan di

masukkan ke jurnal setiap bulannya, lalu mempostingnya ke buku besar selanjutnya sesuai dengan siklus akuntansi”<sup>70</sup>

Namun siklus tersebut masih disesuaikan dengan kebutuhan BAZNAS Kota Parepare itu sendiri karena pada dasarnya BAZNAS tidak berorientasi terhadap laba tetapi pada pengelolaan Zakat. Hasil wawancara juga diperjelas oleh ibu Nusyamsi, S.Kom selaku Staff bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kota Parepare memiliki dua bentuk pelaporan yang pertama dengan menggunakan aplikasi simba yang dimana pelaporan ini dilakukan setiap bulannya dengan meminta rekening Koran kepada pihak bank yang telah menjadi mitra BAZNAS dan bentuk pelaporan yang kedua yaitu dengan sesuai siklus akuntansi yang dibutuhkan”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan akuntansi dalam pencatatannya sehingga memudahkan staff akuntan dalam menyusun laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Parepare berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan , laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK No.109 (Revisi 2010).

Ibu Suwarni, S.H Melanjutkan Bahwa:

“BAZNAS Kota Parepare berpedoman pada PSAK No.109 dengan membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dimana akan dibuatkan laporan oleh akuntan setiap akhir tahunnya”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

<sup>71</sup> Nursyamsi Staff BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

<sup>72</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

Dan diperjelas oleh ibu Rifdaningsi, S.E., M.E selaku bendahara BAZNAS Kota Parepare bahwa :

”Mekanisme laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare dimulai dari pencatatan transaksi yang kemudian di input ke buku besar untuk selanjutnya dibuatkan laporan terdiri dari neraca, laporan perubahan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat untuk membuktikan bahwa dalam mengelola dana BAZNAS Kota Parepare menerapkan prinsip transparansi sehingga masyarakat percaya dengan cara pengelolaan BAZNAS Kota Parepare dalam mengelola dana ZIS.”<sup>73</sup>

Pimpinan BAZNAS Wakil Ketua III juga menjelaskan mengenai sejauh mana BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) dalam melakukan pencatatan transaksinya dimana sebelum menerapkan PSAK 109 dalam pencatatannya BAZNAS Kota Parepare dalam mencatat laporan keuangan menggunakan pencatatan berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana dan pada pencatatan tersebut belum di pisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah sehingga dalam pencatatannya hanya ada dana pemasukan dan pengeluaran. Ibu pimpinan Wakil Ketua III juga mengatakan bahwa dengan menerapkan pencatatan laporan keuangan menggunakan PSAK No. 109 ini sangat membantu dalam pencatatannya karena lebih rinci jelas antara dana zakat, infaq dan sedekah terpisah. Hal ini juga sangat membantu akuntan public dalam mengaudit laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

Adapun hambatan atau tantangan yang dirasakan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare sebelum menerapkan PSAK No.109 (Revisi 2010) yaitu minimnya pengetahuan mengenai PSAK No.109 ini sehingga diawal penerapannya sering terjadi kekeliruan dalam pencatatannya dikarenakan sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Parepare belum pernah mengikuti pelatihan mengenai PSAK No.109 sehingga terjadi perbedaan

---

<sup>73</sup> Rifdaningsi Bendahara BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Parepare 14 November 2023

pendapat atau penafsiran mengenai bentuk pencatatannya dan dalam menggolongkan transaksinya sering keliru. Sehingga ketua BAZNAS Kota Parepare mengikutkan salah satu pimpinan untuk pelatihan mengenai pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.109 ini yaitu ibu pimpinan wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berpedoman pada PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam menyusun laporan keuangannya untuk memudahkan BAZNAS Kota Parepare dalam mengungkapkan laporannya. Hal ini sesuai dengan tujuan diberlakukannya PSAK No. 109 (Revisi 2010) yang diharapkan dapat terwujudnya keseragaman dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membacanya. Selain itu penerapan PSAK ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa UPZ telah memakai prinsip syariah. PSAK atau Pernyataan Standar Keuangan adalah Standar Praktik Akuntansi yang digunakan Keuangan di Indonesia, disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan dalam penyajian informasi laporan keuangan, seorang akuntan wajib mengikuti format baku yang terdapat di Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK.<sup>74</sup>

PSAK 109 disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 6 april 2010, merupakan standar akuntansi yang berlaku sejak 1 januari 2012. PSAK 109 mengatur proses operasional dan dasar terkait penentuan, penilaian, pendapatan, serta penetapan kadar zakat dan distribusi manfaat sesuai dengan syariat dan hukum islam. Standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. PSAK ini

---

<sup>74</sup> Endaryati, E. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, (5 April2022)

berlaku untuk entitas syariah yang memiliki kegiatan utama dalam menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. Entitas syariah yang melakukan kegiatan utama menerima, dan menyalurkan zakat sebagai kegiatan non-utama mengikuti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

BAZNAS Kota Parepare juga menerima dana ZIS dari beberapa Instansi pemerintah, sekolah-sekolah, rumah sakit, majelis taklim (melalui infaq kaleng) dan ada juga secara perorangan yang kemudian dihimpun dan disalurkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare yang masuk kategori membutuhkan dan layak menerima bantuan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada BAZNAS Kota Parepare adalah sebagai berikut:

## **1. Pengakuan**

### **a. Penerimaan zakat dan infaq/sedekah**

Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan zakat untuk bagian non amil
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil

6. Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Adapun Penerimaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare diakui sebagai kas pada saat dana zakat dengan sejumlah nominal yang telah diterima oleh BAZNAS. Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare diakui pada saat kas diterima dan diukur sesuai dengan zakat yang telah diterima. Kemudian untuk penerimaan dana zakat melalui transfer ke rekening bank maka akan diakui oleh BAZNAS Kota Parepare pada saat dana berhasil di transfer ke rekening dan diukur sebesar dana yang telah di transfer oleh muzakki. Sebagaimana pernyataan Ibu Suwarni, S.H selaku Wakil Ketua III bidang keuangan dan pelaporan yang mengatakan bahwa:

“pengakuan dana ZIS diakui setelah dana ZIS berhasil di transfer ke rekening bank dan setiap bulannya meminta rekening Koran kepada masing-masing bank yang menjadi mitra BAZNAS yang kemudian akan di upload atau di laporkan di aplikasi simba”<sup>75</sup>

Ibu Ayu Alifkah selaku Staff Bidang Administrasi dan sumber daya manusia BAZNAS Kota Parepare menambahkan bahwa :

“BAZNAS Kota Parepare akan mencatat dana yang masuk dan setelah dana tersebut berhasil di tranferkan ke bank minta BAZNAS Kota Parepare atau jika dana tersebut telah di terima oleh pihak BAZNAS yang kemudian akan di catat dan di laporkan di aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) kota parepare.”<sup>76</sup>

Penerimaan dana zakat ini berasal dari zakat lembaga dan zakat individu yang kebanyakan dari potongan gaji ASN sebesar 2,5% setiap bulannya. Sedangkan untuk penerimaan aset non kas BAZNAS Kota

<sup>75</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

<sup>76</sup> Alifkah Ayu Staff BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan di Kantor BAZNAS Kota parepare 14 November 2023

Parepare sampai saat ini belum menerima zakat non kas. Selain itu BAZNAS Kota Parepare juga belum pernah melakukan pencatatan penurunan aset non kas.

#### **b. Penerimaan dana bagi hasil**

Dana bagi hasil yang diterima BAZNAS Kota Parepare berasal dari bagi hasil dana zakat dan dana infaq/sedekah yang disimpan di bank BAZNAS yang menjadi mitra BAZNAS Kota Parepare. Bank yang menjadi mitra BAZNAS Kota Parepare yaitu bank BRI, bank Sulselbar, bank Sulserbar Syariah, BSI, dan Bank Muamalat.

#### **c. Penerimaan dana APBD Kota Parepare**

BAZNAS Kota Parepare telah menerimadana APBD pada tahun 2021 dan 2022. Penerimaannya dicatat dalam laporan pemasukan dan pengeluaran dana ZIS.<sup>77</sup>

#### **d. Penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah**

Mengenai penyaluran dana zakat Ibu Suwarni, S.H mengatakan bahwa:

“BAZNAS akan mengurangi dana sesuai dengan distribusi (progam) yang ada, distribusi operasional diambil dari dana zakat jika dana zakat tidak mencukupi maka akan di tambahkan dari dana amil, jika masih belum mencukupi maka diambil dari dana asnaf yang lain”<sup>78</sup>

Diperjelas kembali oleh ibu Rifdaningsi, S.E., M.E yang mengatakan bahwa:

“Apabila ada dana keluar pada saat melakukan pendistribusian untuk suatu program dan dana zakat pada saat itu tidak cukup maka pihak BAZNAS Kota Parepare akan mengambil tindakan

<sup>77</sup> Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021-2022

<sup>78</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

dengan menggunakan dana dari dana amil atau dana dari asnaf lainnya”.<sup>79</sup>

Dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare disalurkan kepada asnaf yang sesuai dengan aturan zakat. Sedangkan dana infaq/sedekah penggunaannya lebih luas karena bersifat tidak terikat, yang mana muzakki tidak memberikan syarat khusus untuk disalurkan kepada asnaf tertentu. Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare diakui sebagai pengurang dana zakat. selain itu untuk memperlancar operasionalnya dan profesionalitas amil dalam mengelola zakat, amil mengambil dana zakat yang digunakan untuk kebutuhan pengurus amil dalam menjalankannya. BAZNAS Kota Parepare menerima bagian dari dana zakat sebesar 12,5% dan dana infaq/sedekah sebesar 20% diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Suwarni, S.H bahwa:

“Bagian yang akan diterima oleh amil maksimal sebesar 12,5% dari dana zakat dan sebesar 20% dari dana Infaq/sedekah”<sup>80</sup>

## 2. Pengukuran

Pengukuran yang zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare tidak menerima asset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare pada saat transaksi zakat, infaq dan sedekah diterima, maka BAZNAS Kota Parepare melakukan pencatatan langsung pada buku

<sup>79</sup> Rifdaningsi Bendahara BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Parepare 14 November 2023

<sup>80</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

harian KAS Zakat Infaq dan sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat, infaq dan sedekah.

### 3. Penyajian

#### a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
NERACA  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

ASET	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<b><u>Aset Lancar:</u></b>		
Kas dan Setara Kas	558.030.890	547.138.326
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>558.030.890</b>	<b>547.138.326</b>
<b><u>Aset Tidak Lancar</u></b>		
<b><u>Aset Tetap – Bersih</u></b>		
<i>_Setelah dikurangi akumulasi penyusutan</i>	14.755.000	21.461.750
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>14.755.000</b>	<b>21.461.750</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>572.785.000</b>	<b>568.600.076</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		
<b><u>Kewajiban:</u></b>		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	14.128.263
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>14.128.263</b>
<b><u>Saldo Dana:</u></b>		
Dana Zakat	419.438.267	457.134.102
Dana Infaq Dan Sedekah	61.967.651	61.640.431
Dana APBD	24.847.000	24.847.000
Dana Amil	63.860.876	8.241.256
Dana Non Halal	2.672.097	2.609.023
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>572.785.890</b>	<b>554.471.813</b>

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO</b>	<b>572.785.890</b>	<b>568.600.076</b>
<b>DANA</b>		

Laporan posisi keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare terbagi menjadi dua yaitu aset dan saldo dana. Aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset terdiri dari kas dan setara dengan saldo Rp.547.138.326. Dalam aset tidak lancar terdapat aset tetap dan akumulasi penyusutan aset dengan saldo Rp.21.461.750 sehingga total aset untuk periode Januari-Desember 2021 sebesar Rp.568.600.076. Aset lancar terdiri dari kas dan setara dengan kas dengan saldo Rp.558.030.890. Dalam aset tidak lancar terdapat aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dengan saldo Rp.14.755.000 sehingga total aset untuk periode Januari-Desember 2022 sebesar Rp.572.785.890.

Kemudian dalam saldo dana terbagi menjadi saldo dana zakat dengan saldo Rp. 457.134.102, saldo dana infaq/sedekah sebesar Rp.61.640.431, saldo dana APBD sebesar Rp.24.847.000, saldo dana amil sebesar Rp.8.241.256, dan saldo dana non halal sebesar Rp.2.609.023 sehingga jumlah saldo dana dalam periode Januari-Desember 2021 sebesar Rp.554.471.813. Selanjutnya terdapat saldo dana zakat sebesar Rp.419.438.267, saldo dana infaq/sedekah sebesar Rp.61.967.651, saldo dana APBD sebesar Rp.24.847.000, saldo dana amil sebesar Rp.63.860.876, dan untuk saldo dana non halal sebesar Rp.2.672.097 sehingga jumlah saldo dana dalam periode Januari-Desember 2022 sebesar Rp.572.785.890.<sup>81</sup>

Laporan posisi keuangan (Neraca) yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa laporan posisi

---

<sup>81</sup> Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare

keuangan merupakan ringkasan entitas pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik.<sup>82</sup>

#### b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana di BAZNAS Kota Parepare Terbagi menjadi lima bagian yaitu:

##### 1) Laporan Perubahan Dana Zakat

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<u>Penerimaan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Penerimaan dana zakat maal	702.756.518	629.322.205
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	87.844.565	78.665.276
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT SETELAH BAGIAN AMIL</b>	<b>614.911.953</b>	<b>550.656.930</b>
<b>PENYALURAN</b>		
Pendistribusian Zakat – Asnaf Miskin	380.625.698	290.577.708
Pendistribusian Zakat – Asnaf Muallaf	7.000.000	7.350.000
Pendistribusian Zakat – Asnaf Ibnu Sabil	33.547.000	31.350.000
Pendistribusian Zakat – Asnaf Sabilillah	189.431.700	24.500.000
Pendistribusian Zakat – Asnaf Gharimin	1.000.000	-
Pendistribusian Zakat – Operasional	32.000.000	16.100.000
Pendistribusian Zakat – Korban Bencana	7.501.400	7.527.000
Pendistribusian Zakat – Bantuan Kesehatan	1.500.000	1.000.000
Pendistribusian Zakat – Bantuan BPJS	-	6.765.120
Pendistribusian Zakat – Bantuan Produktif	-	1.500.000
Pendistribusian Zakat – Biaya Operasional	-	18.000.000
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>652.607.789</b>	<b>404.669.828</b>
Surplus dana Zakat tahun berjalan	(37.695.836)	145.987.102
saldo awal dana zakat	457.134.102	311.147.001
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>419.438.267</b>	<b>457.134.102</b>

<sup>82</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet.8 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

Laporan perubahan dana zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat. dalam penerimaan dana zakat terdapat penerimaan dana zakat zakat maal dan bagian amil atas penerimaan dana zakat yang berjumlah sebesar Rp.550.656.930 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.614.911.953 pada tahun 2022.

Untuk penyaluran dana zakat pada pendistribusian dana zakat untuk asnaf yang termasuk dalam program BAZNAS Kota Parepare seperti *miskin, muallaf, ibnu sabil, sabillilah* dan *Gharimin* dan beberapa program seperti korban bencana, bantuan kesehatan, bantuan BPJS, bantuan produktif lainnya dengan jumlah penyaluran sebesar Rp.404.669.828 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.652.607.789 pada tahun 2022.

Sehingga diperoleh saldo akhir dana zakat pada tahun 2021 sebesar Rp.457.134.102 dengan saldo awal sebesar Rp.311.147.001 dan surplus dana zakat sebesar Rp.145.987.102. Sedangkan saldo akhir dana zakat pada tahun 2022 sebesar Rp.419.438.267 dengan saldo awal dana zakat sebesar Rp.457.134.102 dan surplus dana zakat yang harus dibayarkan sebesar (Rp.37.695.836)<sup>83</sup>

Laporan perubahan dana zakat yang telah di buat oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) tentang Akuntansi Zakat, infaq/Sedekah sebagaimana telah dijelaskan bahwa laporan perubahan dana zakat terdiri dari penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.

---

<sup>83</sup> Laporan Perubahan Dana Zakat Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare

**c. Laporan perubahan dana infaq dan sedekah**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<b>PENERIMAAN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penerimaan Infaq dan Sedekah	13.184.024	12.099.100
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	2.636.805	2.419.820
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH SETELAH BAGIAN AMIL</b>	<b>10.547.219</b>	<b>9.679.280</b>
<b>PENYALURAN</b>		
Pendistribusian Infaq – Asnaf Miskin	650.000	-
Pendistribusian Infaq – Asnaf Muallaf	-	400.000
Pendistribusian Infaq – Asnaf Fi Sabilillah	9.570.000	-
Pendistribusian Infaq – Program Gempa Sulbar	-	7.000.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Buku Zakat	-	3.750.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Kesehatan	-	300.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Uang Duka	-	2.300.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Produktif	-	2.000.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Shabilillah	-	1.000.000
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Keagamaan	-	1.000.000
Pendistribusian Infaq – Program Pemeliharaan Kantor	-	18.000.000
Pendistribusian Infaq – Program Tunjangan Harian	-	1.300.000
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH</b>	<b>10.220.000</b>	<b>37.050.000</b>
Surplus dana Infaq dan Sedekah tahun berjalan	327.219	(27.370.720)
saldo awal dana infaq dan sedekah	61.640.432	89.011.152
<b>SALDO AKHIR DANA INFAQ DAN SEDEKAH</b>	<b>61.967.651</b>	<b>61.640.431</b>

Laporan perubahan dana infaq terbagi menjadi dua bagian yaitu penerimaan dana infaq dan penyaluran. Dalam penerimaan dana infaq

terdiri dari penerimaan infaq dan sedekah dan bagian amil atas penerimaan dana infaq dan sedekah dengan saldo sebesar Rp.9.679.280 di tahun 2021 dan sebesar Rp.10.547.219 di tahun 2022.

Untuk penyaluran dana infaq BAZNAS Kota Parepare telah menyalurkan dana infaq pada beberapa program misalnya pada tahun 2021 melakukan penyaluran dana infaq dengan program Asnaf Muallaf, program bantuan gempa sulbar, bantuan buku zakat, bantuan kesehatan, bantuan uang duka, bantuan produktif, bantuan shabilillah, bantuan keagamaan, pemeliharaan kantor dan tunjangan kehadiran dengan jumlah dana sebesar Rp.37.050.000. dan pada tahun 2022 melakukan penyaluran dana infaq melalui program asnaf miskin dan asnaf Fi Shabilillah dengan jumlah dana sebesar Rp.10.220.000.

Sehingga diperoleh saldo akhir dana infaq dan sedekah sebesar Rp.61.967.651 dengan jumlah saldo awal dana infaq dan sedekah sebesar Rp.61.640.432 dan surplus dana infaq dan sedekah sebesar Rp.327.219 di tahun 2022. Sedangkan saldo akhir dana infaq dan sedekah di tahun 2021 sebesar 61.640.432 dengan jumlah saldo awal dana infaq dan sedekah sebesar Rp.89.011.152 dan jumlah surplus dana infaq dan sedekah sebesar (Rp.27.370.720).<sup>84</sup>

Laporan perubahan dana infaq dan sedekah yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare sesuai berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa laporan perubahan dana infaq dan sedekah terdiri dari penerimaan dan penyaluran dana infaq/sedekah serta saldo awal dan saldo akhir dari dana infaq/sedekah.

---

<sup>84</sup> Laporan Perubahan Dana Infaq dan Sedekah Tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kota Parepare

**d. Laporan perubahan dana APBD**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA APBD  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022-2021**

<b>PENERIMAAN DANA APBD</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penerimaan dana hibah APBD	125.000.000	100.000.000
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA HIBAH APBD</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>PENYALURAN</b>		
Beban Operasional APBD – Insentif dan Operasi Pengelola	125.000.000	77.550.000
Beban Operasional APBD – Operasional Kantor	-	22.450.000
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA HIBAH APBD</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
Surplus Dana APBD	-	-
Saldo Awal Dana APBD	24.847.000	24.847.000
<b>SALDO AKHIR DANA HIBAH</b>	<b>24.847.000</b>	<b>24.847.000</b>

Dalam laporan perubahan dana APBD terdapat penerimaan dan penyaluran dana. Dalam penerimaan dana APBD dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.125.000.000 Pada tahun 2022. Untuk penyaluran dana APBD terdapat Beban Operasional seperti Insentif dan operasi pengelola serta operasional kantor dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.125.000.000 pada tahun 2022. Sehingga saldo akhir yang dimiliki sebesar Rp 24.847.000 dengan saldo awal dana APBD sebesar

Rp.24.847.000 dan surplus dana APBD Rp.0 pada tahun 2021 dan 2022.<sup>85</sup>

BAZNAS Kota Parepare telah membuat Laporan perubahan dana APBD yang dimana telah sesuai berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) yang didalamnya memuat tentang pelaporan dana penerimaan dan penyaluran dana APBD yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare.

**e. Laporan perubahan dana amil**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<b>PENERIMAAN DANA AMIL</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Bagian Amil dari dana Zakat	87.844.565	78.665.276
Bagian Amil Dari Dana Infaq dan Sedekah	2.636.805	2.419.820
<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA AMIL</b>	<b>90.481.370</b>	<b>81.085.096</b>
<b>PENYALURAN</b>		
Beban Operasional Amil – Insentif Amil dan UPZ	-	14.128.263
Beban Operasional Amil – Operasional Kantor	28.155.000	54.237.200
Beban Operasional Amil – Administrasi dan Umum	-	4.819.950
Beban Penyusutan	6.706.750	6.706.750
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA AMIL</b>	<b>34.861.750</b>	<b>79.892.163</b>
Surplus Dana Amil	55.619.620	1.192.933
Saldo Awal Dana Amil	8.241.256	7.048.323
<b>SALDO AKHIR DANA AMIL</b>	<b>63.860.876</b>	<b>8.241.256</b>

<sup>85</sup> Laporan Perubahab Dana APBD infaq dan sedekah tahun 2022 dan 2021 BAZNAS Kota Parepare

Dalam laporan perubahan dana amil terdapat penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana amil terdapat bagian amil dari dana zakat dan bagian amil dari dana infaq dan sedekah dengan jumlah penerimaan dana amil sebesar Rp.81.085.096 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.90.481.370 pada tahun 2022. Untuk penyaluran dan amil disalurkan untuk insentif amil dan UPZ, Operasional Kantor, administrasi umum, dan Beban penyusutan dengan jumlah penyaluran sebesar Rp.79.892.163 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.34.861.750 pada tahun 2022. Sehingga untuk saldo akhir dana amil sebesar Rp.8.241.256 dengan saldo awal dana amil sebesar Rp.7.048.323 dan surplus dana amil sebesar Rp.1.192.933 pada tahun 2021. sedangkan jumlah saldo akhir dana amil pada tahun 2022 sebesar Rp.63.860.876 dengan jumlah saldo awal dana amil sebesar Rp.8.241.256 dan surplus dana amil sebesar Rp.55.619.620.<sup>86</sup>

BAZNAS Kota Parepare telah membuat laporan perubahan dana amil dalam laporan tersebut terdiri dari laporan mengenai penerimaan dan penyaluran dana amil yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare. Laporan tersebut telah sesuai berdasarkan dengan PSAK No.109 (Revisi 2010) tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan sedekah.

**f. Laporan perubahan dana jasa bank**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN PERUBAHAN DANA JASA BANK  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<b>PENERIMAAAN DANA JASA BANK</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penerimaan Dana Jasa Bank - Rekening Zakat	2.947.143	2.693.732
Penerimaan dana Jasa Bank – Rekening Infaq	366.479	271.361

<sup>86</sup> Laporan Perubahan Dana Amil Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare

<b>JUMLAH PENERIMAAN DANA JASA BANK</b>	<b>3.313.622</b>	<b>2.965.093</b>
<b>PENYALURAN</b>		
Beban Operasional Jasa Bank – Beban administrasi Bank Rekening Zakat	3.057.255	538.641
Beban Operasional Jasa Bank – Beban administrasi Bank Rekening Infaq	193.293	185.431
<b>JUMLAH PENYALURAN DANA JASA BANK</b>	<b>3.250.548</b>	<b>724.054</b>
Surplus Dana Jasa Bank	63.074	2.241.039
Saldo Awal Dana Jasa Bank	2.609.023	367.984
<b>SALDO AKHIR DANA JASA BANK</b>	<b>2.672.097</b>	<b>2.609.023</b>

Dalam laporan perubahan dana jasa bank terbagi menjadi dua yaitu penerimaan dan penyaluran. Dalam penerimaan dana jasa bank terdiri dari penerimaan dana jasa bank rekening zakat dan rekening infaq dengan jumlah saldo dana sebesar Rp.2.966.093 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.3.313.622 pada tahun 2022. Untuk penyaluran dana jasa bank terdiri dari operasional beban administrasi bank rekening zakat dan bank rekening infaq dengan jumlah saldo penyaluran dana jasa bank sebesar Rp.724.054 pada tahun 2021 dan sebesar Rp.3.250.548 pada tahun 2022. Sehingga saldo akhir yang dimiliki sebesar Rp.2.609.023 dengan jumlah saldo awal sebesar Rp.367.984 dan surplus dana jasa bank sebesar Rp.2.241.039 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 memiliki saldo akhir sebesar Rp.2.672.097 dengan saldo awal sebesar Rp.2.609.097 dan surplus dana jasa bank sebesar Rp.63.074.<sup>87</sup>

Pada laporan perubahan dana Jasa Bank yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010) yang didalamnya memuat tentang laporan penerimaan

<sup>87</sup> Laporan Perubahan Dana Jasa Bank Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare

dana jasa bank dan penyaluran dana jasa bank serta saldo awal dan akhir dana jasa bank.

#### g. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Pada laporan perubahan aset kelolaan di BAZNAS Kota Parepare tidak ada transaksi sehingga tidak ada pencatatan mengenai laporan tersebut.

#### h. Laporan Arus Kas

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
LAPORAN ARUS KAS  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2023**

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>Rp</b>	<b>RP</b>
Penerimaan dana Zakat Maal	702.756.518	629.322.205
Penerimaan Infaq Sedekah	13.184.024	12.099.100
<b>Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasional</b>	<b>715.940.542</b>	<b>641.421.305</b>
Pendistribusian Zakat – Asnaf Fakir	-	-
Pendistribusian Zakat – Asnaf Miskin	(380.627.689)	(290.577.708)
Pendistribusian Zakat – Asnaf Muallaf	(7.000.000)	(7.350.000)
Pendistribusian Zakat – Asnaf Ibnu Sabil	(33.547.000)	(31.350.000)
Pendistribusian Zakat – Asnaf Sabilillah	(189.431.700)	(24.500.000)
Pendistribusian Zakat – Asnaf Gharimin	(1.000.000)	-
Pendistribusian Zakat–Operasional Pendistribusian	(32.000.000)	(16.100.000)
Pendistribusian Zakat – Korban Bencana	(7.501.400)	(7.527.000)
Pendistribusian Zakat – Bantuan Kesehatan	(1.500.000)	(1.000.000)
Pendistribusian Zakat – Bantuan BPJS	-	(6.765.120)
Pendistribusian Zakat – Bantuan Produktif	-	(1.500.000)
Pendistribusian Zakat – Biaya Perkantoran	-	(18.000.000)
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>(652.607.789)</b>	<b>(404.669.828)</b>
Pendistribusian Infaq – Program bantuan Muallaf	-	(400.000)
Pendistribusian Infaq–Program Bantuan Gempa Sulbar	-	(7.000.000)
Pendistribusian Infaq–Program Bantuan Buku Zakat	-	(3.750.000)
Pendistribusian Infaq - Asnaf Miskin	(650.000)	-
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Kesehatan	-	(300.000)
Pendistribusian Infaq–Program Bantuan Uang Duka	-	(2.300.000)
Pendistribusian Infaq – Program Bantuan Produktif	-	(2.000.000)
Pendistribusian Infaq – Asnaf FiiSabilillah	(9.570.000)	-

Pendistribusian Infaq –Program Bantuan Shabilillah	-	(1.000.000)
Pendistribusian Infaq–Program Bantuan Keagamaan	-	(1.000.000)
Pendistribusian Infaq – Program Tunjangan Harian	-	(1.300.000)
<b>Penyaluran Dana Infaq</b>	<b>(10.220.000)</b>	<b>(19.050.000)</b>
Operasional Amil – Insentif UPZ	(14.128.263)	-
Operasional Amil – Operasional Kantor	(28.155.000)	(54.237.200)
Operasional Amil – Adm dan Umum	-	(4.819.950)
Operasional Amil – Pengelolaan Aset	-	-
<b>Penyaluran dana Amil</b>	<b>(42.283.263)</b>	<b>(59.057.150)</b>
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktifitas Operasional</b>	<b>(705.111.052)</b>	<b>(482.776.978)</b>
<b>JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>10.829.490</b>	<b>158.644.327</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Dana Hibah Kemenag	-	-
Penerimaan Dana Hibah Pemkot Parepare	-	-
Penerimaan dari Dana Hibah APBD	125.000.000	100.000.000
Penerimaan Dana Jasa Syariah & Non Halal	3.313.622	2.965.093
Penyaluran Dana APBD & Kemenag	(125.000.000)	-
Penyaluran Dana Hibah PemKot Parepare	(3.250.548)	(100.000.000)
Penyaluran Dana Non Syariah	-	(724.054)
Pengadaan Aset Tetap	-	-
<b>JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>63.074</b>	<b>2.241.039</b>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	10.892.564	160.885.366
Saldo Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	547.138.326	386.252.960
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>558.030.890</b>	<b>547.138.326</b>

Laporan arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi dua yaitu bagian penerimaan dan bagian penyaluran. Dalam penerimaan terdapat penerimaan dana zakat maal dan penerimaan infaq sedekah dengan jumlah arus kas masuk dari aktifitas operasional sebesar Rp.641.421.305 ditahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.715.940.542. Untuk bagian penyaluran terdapat penyaluran dana zakat, dana infaq dan dana amil dengan jumlah arus kas keluar dari aktifitas operasional sebesar Rp.482.776.978 dan menghasilkan kas

bersih sebesar Rp.158.644.327 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.705.111.052 dan menghasilkan kas bersih sebesar Rp.10.829.490. sehingga menghasilkan saldo kas dan setara dengan kas akhir tahun sebesar Rp.547.138.326 dengan saldo kas dan setara dengan kas awal tahun sebesar Rp.386.252.960 dan kenaikan (penurunan) Bersih kas dan setara dengan kas sebesar Rp.160.885.366 di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat saldo kas dan setara dengan kas akhir tahun sebesar Rp.558.030.890 dengan saldo kas dan setara dengan kas awal tahun sebesar Rp.547.138.326 dan kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas sebesar Rp.10.892.564.<sup>88</sup>

Laporan Arus Kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai dengan PSAK No.109 (Revisi 2010) seperti yang telah dijelaskan bahwa Lembaga amil zakat menyajikan laporan arus kas yang disesuaikan dengan PSAK No.2 mengenai laporan arus kas selama periode tertentu dan dibagi menjadi beberapa kegiatan tertentu.<sup>89</sup>

**i. Catatan Atas laporan Keuangan**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAREPARE  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021<sup>90</sup>**

**a. Azas Pengelolaan Zakat dan Infaq**

Berikut azas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kota Parepare :

<sup>88</sup> Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021-2022

<sup>89</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No.2 Tentang Laporan Arus KAS*. 2013. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

<sup>90</sup> Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021-2022

1. Amanah

Pengelolaan, pemungutan, pengadministrasian, dan penyaluran ZIS dilakukan sesuai tuntutan syar'I dan peraturan perundang-undangan.

2. Professional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3. Transparansi

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

**b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional I Republik Indonesia yang terkait.

**c. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Penting**

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

## 1. Penyajian Laporan Keuangan

Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2022 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2022. Laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan Keuangan terdiri dari Neraca (Laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar aktual. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

## 2. Mata Uang

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

## 3. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara dengan kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas, dan setara kas terdiri dari kas bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

## 4. Piutang dan Penyisihan

Penyaluran dana ZIS kepada penerima dalam skema dana bergulir di catat sebagai piutang dana bergulir tanpa dikenakan bunga dengan batas waktu pengembalian setelah 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Piutang kepada pegawai diberikan untuk keperluan operasional dicatat sebagai piutang lain-lain. Piutang dana bergulir

dan piutang lain-lain dibentuk penyisihannya 100% apabila kemungkinan besar tidak dapat ditagih.

#### 5. Saldo Dana

Yang termasuk dalam saldo dana yaitu : Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat, Dana infaq adalah bagian non amil atas penerimaan infaq, Dana amil adalah dana yang diperuntukkan bagi amil dan digunakan untuk operasional pengelolaan amil, Saldo dana hibah APBD, dan Dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

#### 6. Aset Tetap

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus dengan table masa manfaat antara lain sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif (%)
Peralatan Laptop	4	25,00%
Meja, Kursi dan Lemari	10	10,00%
Kipas Angin	5	20,00%
Kursi Plastik	4	25,00%

#### 7. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang berada dalam pengelolaan amil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dicatat sebagai Aset kelolaan terkait dan aset tidak lancar.

#### 8. Penerimaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*Muzakk*), untuk diserahkan kepada penerima zakat

(*Mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan secara nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

#### 9. Penerimaan Dana Infaq

Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

#### 10. Penerimaan Dana Amil

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya dan atas pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

#### 11. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar : Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

#### 12. Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah

Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar : Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.

#### 13. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukkan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infaq serta dana lainnya.

#### 14. Beban Operasional Dan administrasi Lain

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil, dana hibah APBD dan bonus giro.

#### 15. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana dipisahkan menjadi : 1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat (dana terkait). Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yaitu, Fakir, Miskin, *Riqab*, *Ghorin*, *Gharimin*, *Muallaf*, *Sabillilah*, *Ibnu Sabil*. 2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana infaq/sedekah, 3. Laporan penerimaan dan penggunaan dana hibah APBD untuk operasional, 4. Laporan penerimaan dan penggunaan dana amil, 5. Laporan penerimaan dan penggunaan jasa giro.

#### 16. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan terkait, pelaporan arus kas menggunakan metode langsung.

#### 17. Dana Non Halal

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

18. Laporan Keuangan Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2022

Laporan keuangan tahun 2022 sudah diaudit oleh KAP, sementara laporan posisi keuangan (neraca) 31 Desember 2021 telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Budiandru dan rekan.

**d. Kas dan Setara Kas**

Rincian per 31 desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
Kas	Rp	Rp
Kas di Bendahara	9.111.849	7.394.100
<b>Sub Jumlah</b>	<b>9.111.849</b>	<b>7.394.100</b>
<b>Bank</b>		
BSM-BSI No.71717777668	56.413.425	28.011.217
Bank Sulselbar No.030-002-000006848-4	75.060.474	158.529.476
BNI Syariah-BSI No.7777234446	130.671.000	118.180.000
Bank Sulsebar No.5360520000000001-7	262.352.491	232.655.970
BNI Syariah-BSI No.1230080000	2.228.563	2.228.563
Bank BRI No.0064-01-012569-53-2	22.193.088	139.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>548.919.041</b>	<b>539.744.226</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>558.030.890</b>	<b>547.138.326</b>

**e. Aset Tetap**

**Tahun 2022**

Keterangan	Saldo awal 01 jan 2022	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir 31 Des 2022
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	44.537.000	-	-	44.537.000
<b>Jumlah</b>	<b>44.537.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.537.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				

Peralatan Kantor	<u>23.075.250</u>	<u>6.706.750</u>	<u>-</u>	<u>29.782.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>23.075.250</u></b>	<b><u>6.706.750</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>29.782.000</u></b>
			<b>Nilai Buku</b>	<b><u>14.755.000</u></b>

### Tahun 2021

Keterangan	Saldo awal 01 jan 2021	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir 31 Des 2021
<b>Nilai Perolehan</b>				
Peralatan Kantor	<u>44.537.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>44.537.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>44.537.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>44.537.000</u></b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Peralatan Kantor	<u>23.075.250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23.075.250</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>23.075.250</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>23.075.250</u></b>
			<b>Nilai Buku</b>	<b><u>21.461.750</u></b>

### f. Biaya Yang Masih harus Dibayar

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
	Rp	Rp
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	<u>-</u>	<u>14.128.263</u>
<b>Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>14.128.263</u></b>

### g. Saldo Dana

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
	Rp	Rp
Dana Zakat	419.438.266	457.134.102
Dana Infaq/sedekah	61.967.651	61.640.432
Dana APBD PemKot Parepare	24.847.000	24.847.000
Dana Amil	63.860.876	8.241.256

Dana Non Halal	2.672.097	2.609.023
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>572.785.890</b>	<b>554.471.813</b>

#### h. Penerimaan Dana Zakat

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022 Rp	2021 Rp
Penerimaan Dana Zakat	702.756.518	629.322.205
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	87.844.565	78.665.276
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>614.911.953</b>	<b>550.656.930</b>

#### i. Penyaluran Dana Zakat

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022 Rp	2021 Rp
Fakir	-	-
Miskin	380.627.689	290.577.708
Muallaf	7.000.000	7.350.000
Ibnu Sabil	33.547.000	31.350.000
Fisabilillah	189.431.700	24.500.000
Gharimin	1.000.000	-
Operasional Pendistribusian	32.000.000	16.100.000
Korban Bencana	7.501.400	7.527.000
Korban Bantuan Kesehatan	1.500.000	1.000.000
Bantuan BPJS	-	6.765.120
Program Pemberdayaan Usaha kecil	-	1.500.000
Bantuan Operasional	-	18.000.000
<b>Jumlah penyaluran dana Zakat</b>	<b>652.607.789</b>	<b>404.669.828</b>

#### j. Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022 Rp	2021 Rp
Penerimaan Infaq dan Sedekah	13.184.024	12.099.100

Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah	2.636.805	2.419.100
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah</b>	<b>10.547.219</b>	<b>9.679.280</b>

#### k. Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
	Rp	Rp
Asnaf Miskin	650.000	-
<i>Asnaf muallaf</i>	-	400.000
<i>Asnaf Fi Sabilillah</i>	9.570.000	-
Program Gempa Sulbar	-	7.000.000
Program Bantuan Buku Zakat	-	3.750.000
Program Bantuan Kesehatan	-	300.000
Program Bantuan Uang Duka	-	2.300.000
Program Bantuan Produktif	-	2.000.000
Program Bantuan shabilillah	-	1.000.000
Program Bantuan Keagamaan	-	1.000.000
Program Pemeliharaan Kantor	-	18.000.000
Program Tunjangan Kehadiran	-	1.300.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah</b>	<b>10.220.000</b>	<b>37.050.000</b>

#### l. Penerimaan Dana APBD Kota Parepare

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
	Rp	Rp
Penerimaan Dana Hibah APBD Kota Parepare	125.000.000	100.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana APBD Kota Parepare</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

#### m. Penyaluran Dana APBD Kota Parepare

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:	2022	2021
	Rp	Rp
Operasional Kantor	-	22.450.000
Insentif dan Operasional Pengelolaan	125.000.000	77.550.000

<b>Jumlah Penyaluran Dana APBD Kota Parepare</b>	<b><u>125.000.000</u></b>	<b><u>100.000.000</u></b>
--	---------------------------	---------------------------

#### n. Penerimaan Dana Amil

<b>Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Bagian Amil Dari Dana Zakat	87.844.565	78.665.276
Bagian Amil Dari Infaq dan Sedekah	2.636.805	2.419.820
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b><u>90.481.370</u></b>	<b><u>79.892.163</u></b>

#### o. Penyaluran Dana Amil

<b>Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Insentif dan UPZ	-	14.128.263
Operasional Kantor	28.155.000	54.237.200
Operasional Adm.Umum	-	4.819.950
Beban Penyusutan	6.706.750	6.706.750
<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil</b>	<b><u>34.861.750</u></b>	<b><u>79.892.163</u></b>

#### p. Penerimaan Dana Jasa Bank

<b>Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penerimaan Jasa Bank/Non Syariah	-	-
Jasa Giro Bank SulSelBar	-	2.693.732
Bank Syariah Mandiri	-	271.361
Penerimaan Dana Jasa Bank- Rek Zakat	2.947.143	-
Penerimaan Dana Jasa Bank-Rek Infaq	366.479	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Jasa Bank</b>	<b><u>3.313.622</u></b>	<b><u>2.965.093</u></b>

#### q. Penyaluran Dana Jasa Bank

<b>Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut:</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>

Penyaluran Beban Jasa Giro	-	538.642
Beban Adm Bank Rek Zakat	3.057.255	-
Beban Adm Bank Rek Infaq	193.293	185.413
<b>Jumlah Penyaluran Dana Jasa Bank</b>	<b>3.250.548</b>	<b>724.054</b>

#### r. Persetujuan Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen perseroan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2023 penerbitan opini.

#### 4. Pengungkapan

BAZNAS Kota Parepare dari hasil observasi peneliti, telah mengungkapkan akuntansi sebagaimana di gambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah membuat laporan keuangan secara lengkap. hal ini juga di perkuat oleh ibu RifdaNingsi, S.E., M.E selaku bendahar BAZNAS Kota Parepare yang menjelaskan bahwa :

“BAZNAS Kota Parepare telah menggunakan PSAK No.109 (Revisi 2010) sebagai pedoman membuat laporan keuangan dengan membuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang dimana laporan keuangan ini akan di serahkan ke pemerintah kota setiap tengah semester dan akhir tahun”<sup>91</sup>

Selain itu BAZNAS Kota Parepare juga sangat terbantu dengan menggunakan PSAK 109 (Revisi 2010) dimana pada pelaporan sebelumnya sangat sulit karena dana amil untuk zakat dan infaq berbeda yang dimana pelaporan terdahulu bentuk pelaporannya tidak sistematika. Hal ini di perjelas oleh ibu Wakil Ketua III yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya laporan yang sebelumnya yang di gunakan oleh BAZNAS Kota Parepare lebih sulit karena dana yang masuk

<sup>91</sup> Rifdaningsi Bendahara BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan 14 November 2023

saling tercampur antara dana zakat, infaq dan sedekah sehingga susah dalam menghitung dana zakat, infaq dan sedekah sesungguhnya”<sup>92</sup>

### **C. Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) Dalam Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare**

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara yang berkaitan dengan analisis penerapan PSAK 109 (Revisi 2010) pada laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare, maka hasil tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan peneliti dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan guna mempermudah dan menjawab pertanyaan yang menjadi landasan melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare**

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Parepare mengenai penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare diperoleh hasil bahwa BAZNAS Kota Parepare telah membuat laporan keuangan dan telah menerapkan siklus akuntansi dengan mencatat setiap transaksi yang masuk maupun yang keluar setiap bulannya dengan mengkonfirmasi transaksi yang masuk dengan meminta rekening Koran kepada pihak bank yang menjadi mitra BAZNAS Kota Parepare, selanjutnya di posting ke buku besar. Adapun tahapan siklus akuntansi yaitu<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara* dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare, 10 November 2023

<sup>93</sup> Liesna Maywarni siregar, “analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109”, *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol.V, No.3, (2019)

- a. Tahap pencatatan
  1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi
  2. Pencatatan dalam jurnal
  3. Pemindahbukuan (posting) ke buku besar
- b. Tahap pengikhtisaran
  1. Pembuatan neraca saldo
  2. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian
- c. Tahap pelaporan
  1. Penyusunan Laporan keuangan
  2. Pembuatan jurnal penutup\
  3. Pembuatan neraca saldo
  4. Pembuatan jurnal balik

Namun tidak semua siklus akuntansi di atas diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS karena siklus tersebut merupakan siklus akuntansi yang berorientasi pada laba sedangkan BAZNAS tidak berorientasi pada laba. Dengan mengikuti siklus akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan maka laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Parepare telah sesuai dengan akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Parepare juga telah berpedoman pada PSAK 109 (revisi 2010) hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya PSAK No.109 untuk mengikat organisasi pengelola zakat agar menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu juga bertujuan untuk terwujudnya keseragaman dan kesederhanaan pencatatan sehingga publik dapat membaca laporan keuangan serta mengawasinya.

## **2. Kesesuaian Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Dengan PSAK 109 (Revisi 2010)**

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Parepare menurut hasil wawancara mengenai kesesuaian atau implementasi laporan keuangan

BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 109 (Revisi 2010) di peroleh Hasil Sebagai Berikut:

**a. Pengakuan Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Parepare**

**Tabel 1.6**  
**Analisis Penerimaan Zakat, Infaq/Sedekah**

No	Isi PSAK <sup>94</sup>	Praktik Pada BAZNAS Kota Parepare	Keterangan
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Parepare dicatat setiap hari ketika terdapat transaksi oleh amil	Sesuai
2	Amil berhak mengambil bagian dari dana zakat untuk menutup biaya operasional dalam melaksanakan fungsinya	Amil akan mengambil sebesar 12,5% atas dana Zakat yang diterima	Sesuai
3	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil	Beban-beban yang muncul pada saat penyaluran zakat akan diambil dari porsi amil	Sesuai
4	Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Mengakui dana amil sebesar maksimal 20% dari infaq dan sedekah yang diterima, nilai ini berubah sesuai kebijakan kantor	Sesuai
5	Jumlah bagian untuk penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan kebijakan amil	Penentuan porsi penerima infaq/sedekah mengacu pada rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disusun	Sesuai
6	Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain mengurangi saldo dana	Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain diakui sebagai piutang terlebih dahulu, menjadi	Sesuai

<sup>94</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Ikatan Akuntan Indonesia.

infaq/sedekah apabila amil tidak akan menerima kembali asset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut	penyaluran infaq/sedekah apabila telah memperoleh laporan pertanggungjawaban dari amil lain.
---	--

Sumber : Data diolah 2023

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare dalam pengakuan penerimaan zakat sesuai dengan isi PSAK dimana BAZNAS Kota Parepare akan mencatat transaksi yang masuk apabila kas atau aset non kas tersebut telah diterima. BAZNAS kota Parepare akan mengambil dana amil untuk operasional dalam melaksanakan tugasnya sebesar 12,5% dari dana zakat yang diterima dan sebesar 20% dari dana infaq dan sedekah yang diterima. BAZNAS kota Parepare akan mengambil dana dari porsi amil apabila pada saat melakukan penyaluran terdapat beban yang harus dibayarkan.

#### **b. Pengukuran Zakat dan Infaq/Sedekah di BAZNAS Kota Parepare**

**Tabel 1.7**  
**Analisis Pengukuran Zakat dan Infaq/Sedekah**

No	Isi PSAK <sup>95</sup>	Praktik Pada BAZNAS Kota Parepare	Keterangan
1	Zakat yang diterima menambah saldo dana sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas	Amil mencatat sebesar nilai kas dan dilakukan penilaian oleh tim khusus terhadap penerima nonkas	Sesuai
2	zakat yang disalurkan mengurangi dana zakat sebesar : a) jumlah yang diserahkan, apabila dalam kas; b) nilai tercatat terhadap aset nonkas	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas	Sesuai
3	Infaq/sedekah yang diterima menambah saldo dana	Amil mencatat sebesar nilai kas	Sesuai

<sup>95</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Ikatan Akuntan Indonesia.

	infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas, dan sebesar nilai wajar untuk nonkas	dan dilakukan penilaian oleh tim khusus terhadap aset nonkas	
4	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, apabila tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.	Penilaian aset nonkas dinilai oleh tim penilai yang dimiliki amil	Sesuai
5	Penyaluran infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar : a) jumlah yang diserahkan, dalam hal berbentuk kas; b) nilai tercatat apabila dalam bentuk nonkas	Amil mencatat penyaluran sebesar nilai kas dan nilai tercatat untuk nonkas	Sesuai

*Sumber : Data diolah 2023*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Parepare dalam penerimaannya zakatnya dibagi menjadi dua yang dikategorikan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, penerimaan kas yang diukur berdasarkan jumlah yang diterima. Yang kedua, penerimaan aset nonkas yang nilainya akan diukur dalam satuan rupiah oleh tim BAZNAS Kota Parepare. Jumlah dana zakat akan berkurang sesuai dengan jumlah yang diserahkan jika disalurkan dalam bentuk uang tunai, ketika dana zakat disalurkan dalam bentuk aset nonkas jumlah yang dicatat akan mengacu pada nilai yang tercatat dari aset nonkas yang salurkan. Penentuan jumlah atau persentase bagi setiap *mustahik* didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT adalah dokumen yang berisi program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS Kota Parepare selama satu tahun periode pelaporan.

BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pengukuran dana zakat dan infaq/sedekah secara terpisah. Jumlah infaq/sedekah yang diterima diukur berdasarkan jumlah uang kas yang diterima. Namun, ketika infaq/sedekah

diterima dalam bentuk aset nonkas, nilainya diukur sesuai dengan nilai wajar. Penentuan nilai wajar tersebut dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh BAZNAS Kota Parepare. Ketika dana infaq/sedekah disalurkan kepada masyarakat, amil akan mengurangi saldo dana infaq/sedekah sejalan dengan jumlah uang tunai yang diserahkan. Namun, jika dana tersebut disalurkan dalam bentuk aset nonkas, jumlah yang dicatat akan mengacu pada nilai tercatat dari aset nonkas tersebut.

### c. Penyajian

**Tabel 1.8**  
**Analisis Penyajian Zakat dan Infaq/Sedekah**

No	Isi PSAK <sup>96</sup>	Praktik pada BAZNAS Kota Parepare	Keterangan
1	Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Amil telah menyajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.	Sesuai

*Sumber : Data diolah 2023*

Komponen penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahabab dana, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan tersebut dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi EXCEL yang didalamnya telah di program sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Simba yang merupakan aplikasi dari BAZNAS Pusat digunakan untuk pelaporan dana masuk dan data *muzakki*. Dari tabel penyajian dana PSAK dan BAZNAS Kota Parepare Sesuai dimana pada saat menyajikan dana pihak amil akan melakukan penyajian terpisah untuk setiap dana seperti dana zakat, infaq/sedekah dan dana lainnya.

<sup>96</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Ikatan Akuntan Indonesia.

#### d. Pengungkapan

Tabel 1.9

#### Analisis Pengungkapan Zakat dan Infaq/Sedekah

No	Isi PSAK <sup>97</sup>	Praktik Pada BAZNAS Kota Parepare	Sesuai
1	Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, dan pengungkapannya tidak terbatas.	Amil mengungkapkannya pada Laporan keuangan 2021-2022.	Sesuai
2	Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq/sedekah, dan pengungkapannya tidak terbatas.	Amil mengungkapkannya pada Laporan keuangan 2021-2022.	Sesuai
3	Selain membuat pengungkapan zakat dan infaq/sedekah, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut: a) keberadaan dana amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.	Amil mengungkapkannya pada Laporan keuangan 2021-2022.	Sesuai

Sumber : Data diolah 2023

BAZNAS Kota Parepare telah mencantumkan informasi mengenai transaksi zakat dan infaq/sedekah dalam laporan tahun 2021-2022 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 (Revisi 2010). Hal tersebut dapat dilihat dari buku laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

<sup>97</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Ikatan Akuntan Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tentang penelitian “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) Di BAZNAS Kota Parepare” yang telah di bahas di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Parepare telah menerapkan siklus akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya sehingga memudahkan staff akuntan publik dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, keandalan, dan dapat dibandingkan sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang dapat dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan serta masyarakat yang ingin melihat bagaimana cara pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare. BAZNAS Kota Parepare juga telah menerapkan PSAk 109 (Revisi 2010) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan, dengan menjadikan PSAK 109 (Revisi 2010) sebagai pedoman laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dapat dipahami oleh pembaca sehingga dapat mengawasi pengakuan, penyajian, pengukuran dan pengungkapan keuangan BAZNAS Kota Parepare.
2. Implementasi Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 109 (Revisi 2010) dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109 (Revisi 2010).

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapatkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kota Parepare dalam melakukan pengelolaan dana Zakat, infaq/sedekah semoga tetap selalu amanah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat sepenuhnya dan semoga tetap selalu tranparansi dalam melaporkan laporan pengelolaan dananya sehingga masyarakat akan lebih merasa tenang dalam mempercayakan BAZNAS Kota Parepare untuk mengelola dana Zakat, infaq dan sedekahnya.
2. Bagi pemerintah kota parepare agar lebih meningkatkan frekuensi pengawasannya sebagai pihak kontrolin dan mendorong agar kedepannya BAZNAS Kota Parepare bisa menjadi lebih baik lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar memperoleh data penelitian lebih akurat lagi sehingga akan menghasilkan data penelitian yang lebih kompleks.

## KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
  - b. Manfaat Praktis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
  - 1. Tinjauan Umum Tentang Laporan Keuangan
  - 2. Tinjauan Umum Tentang Akuntansi Syariah
  - 3. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah
  - 4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah
  - 5. Badan Amil Zakat Nasional

C. Tinjauan Konseptual

D. Kerangka pikir

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

F. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare

B. Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) Dalam Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare

### BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

### KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

BIODATA PENULIS

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021)

Alawi, M. Tolib, 'Artikel Tafsir Ahkam', 2015

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Alifkah Ayu Staff BAZNAS Kota Parepare, *wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare*, 14 November 2023

Andriani, H. Mairijani, and Basyirah Ainun, 'Zakat Perusahaan Di Indonesia : Penerapan Dan Potensinya', in *Yogyakarta: Cv Budi Utama*, 2020, p. 63

Bahri S Andi. *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis*. Vol.1 No.2. 2016

Basrowi, and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Chrisna, H., and Khairani. S, 'Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan', 11 No.2 (2020), 1–12

Endaryati, E. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, (5 April 2022)

Fikriansya, Hadzaki, 'Akuntansi Dalam Pandangan Islam', 2018

Friyanti, Yunida Een, 'Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf, Cet.1', 52

Fryanti, Yunida Een, 'Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf, Cet.1'

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet.IV* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017)

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Ed.1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010)

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2010). *PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah : Ikatan Akuntan Indonesia.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No.2 Tentang Laporan Arus KAS* .2013. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016)
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)
- Ikif, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)
- Ilyas, 'Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling', *Journal Of Nonformal Education*, 2 No. 1 (2016), 94
- J.Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Kadir, Abdul, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insane, 2002)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Cet.8* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan TerjemahNya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2006)
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Urusan Haji D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Menteri Agama (KMA), Tentang Pengelolaan Zakat UU No.23 Tahun 2011
- Kustiawan, Teten, and Dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109* (Jakarta: Forum Zakat, 2012)
- L, Aulia Nur, and Moh. Luthfi M, 'Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota Magelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *Jurnalku*, vol.1, No. (2021)
- Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2020-2022
- Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021-2022
- Laporan Posisi Keuangan Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare
- Laporan Perubahan Dana Zakat Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare

- Laporan Perubahan Dana Infaq dan Sedekah Tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kota Parepare
- Laporan Perubahan Dana APBD infaq dan sedekah tahun 2021 dan 2022 di BAZNAS Kota Parepare
- Laporan Perubahan Dana Amil Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare
- Laporan Perubahan Dana Jasa Bank Tahun 2021-2022 BAZNAS Kota Parepare
- Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021-2022
- Laporan Catatan Atas laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021-2022
- Liesna Maywarni Siregar, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109", Jurnal Menara Ekonomi, Vol.V, No.3, (2019)
- Lutfiana, Lina, and Dkk, 'Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazisnu Kota Pekalongan)', *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3 No.1, 33
- M, Luther, and Gullick, 'Paper On The Science Of Administration'
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet.X* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia, Ed.1* (Jakarta: Kencana, 2015)
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati, 'Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru', *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17 No.1 (2014), 41
- Moleang, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed.Revisi Cet.30* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Muksin Ismayanti, Husain Saddan. *Matanre Siri : Rekonstruksi Peningkatan Uniformalitas PSAK 109*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Vol 10 (No.2). 2022. h.111-127.
- Ningsih, Agustina, and Dkk, 'Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)', *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, vol.1, No. (2021)
- Nurhayati, Sri, and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed.4* (Jakarta: Salemba

- Empat, 2017)
- Nursyamsi Staff BAZNAS Kota Parepare, *wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare*, 10 November 2023.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilm, 2010)
- Qorni, aidh Al, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2007)
- Rifdaningsi Bendahar BAZNAS Kota Parepare, *wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare*, 14 November 2023.
- Ritonga, Pandapotan, 'Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara', *Jurnal KITABAH*, 1 No.4 (2017)
- Sarwan, Ahmad, 'Seri Fiqh Kehidupan: Zakat', *DU Publishing*, 2011, 36
- Shihab, M. Quraish, 'Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Tafsir Al-Mishbah', 2022
- Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Dan Laporan Penelitian', 62
- Suwarni wakil ketua III BAZNAS Kota Parepare, *wawancara dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare*, 10 November 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, p. 13
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 Ayat (3)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1)*, 2011
- Widodo, Hartanto, and Teten Kustiawan, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat, Cet.1*
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Farah Annisa, 'Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (Studi Kasus Pada LAZISNU Kota Pekalongan', *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4 No.2 (2017), 145–46
- Zakariah, 'Analisis Penerapan Akuntansi PSAK Nomor 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar', *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar 2020*



## Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-5773/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

01 November 2023

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : GUSTIA  
Tempat/Tgl. Lahir : PEKKABATA, 14 Desember 2000  
NIM : 2020203862201040  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : TANSIE, KELURAHAN TATAE, KECAMATAN DUAMPANUA,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 (REVISI 2010) DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		SRN IP0000916
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 916/IP/DPM-PTSP/11/2023</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>M E N G I Z I N K A N</b>		
KEPADA NAMA	: <b>GUSTIA</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH</b>	
ALAMAT	: <b>TANSIA, KAB. PINRANG</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: <b>ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 (REVISI 2010) DI BAZNAS KOTA PAREPARE</b>	
LOKASI PENELITIAN	: <b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS KOTA PAREPARE)</b>	
LAMA PENELITIAN	: <b>03 November 2023 s.d 20 November 2023</b>	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>08 November 2023</b>		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>		
		
<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>		
Pangkat : <b>Pembina Tk. 1 (IV/b)</b> NIP : <b>19741013 200604 2 019</b>		
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : GUSTIA  
 NIM : 2020203862201040  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA  
 KEUANGAN SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS PELAPORAN  
 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN  
 SEDEKAH BERDASARKAN PSAK  
 NO.109 (REVISI 2010) DI BAZNAS  
 KOTA PAREPARE

#### INSTRUMEN PENELITIAN

##### A. Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana mekanisme pelaporan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Parepare?
2. Apakah BAZNAS Kota Parepare memerlukan adanya laporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah ?
3. Mengapa pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah harus dilakukan dalam pengelolaan dana di BAZNAS Kota Parepare?
4. Apa saja hambatan atau resiko yang di alami oleh BAZNAS Kota Parepare dalam proses melakukan pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah?

5. Bagaimana strategi pelaporan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang di gunakan oleh BAZNAS Kota Parepare?
6. Apakah laporan pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Parepare telah di ungkapkan secara lengkap dan detail sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan?
7. Apakah penyajian laporan keuangan di ungkapkan secara relevan?
8. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan dan pelaporan akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?

**B. Implementasi PSAK No.109 (Revisi 2010) Dalam Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Di BAZNAS Kota Parepare**

1. Sejauh mana BAZNAS Kota Parepare menerapkan PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam penyajian laporan keuangan?
2. Apa saja yang menjadi tantangan atau hambatan dalam penerapan PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare?
3. Sebelum di terbitkannya PSAK No.109 (Revisi 2010) BAZNAS Kota Parepare menggunakan bentuk laporan seperti apa sebagai pengarah penyajian laporan keuangan?
4. Menurut anda lebih sulit mana prosedur laporan keuangan yang terdahulu dengan penggunaan PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam penerapan ke laporan keuangan?
5. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari PSAK No.109 (Revisi 2010)?
6. Apa saja peraturan terkait dalam penyajian laporan keuangan dana ZIS pada BAZNAS Kota Parepare?
7. Adakah sanksi bagi BAZNAS Kota Parepare yang tidak menerapkan PSAK No.109 (Revisi 2010) dalam pelaporan keuangan?
8. Bagaimana prosedur penerapan PSAK No.109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare?
9. Apakah sumber daya manusia dalam bidang keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Parepare pernah mengikuti pelatihan terkait akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK No.109 (Revisi 2010)?
10. Apa saja hal yang mendorong BAZNAS Kota Parepare mampu menerapkan akuntansi zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan PSAK No.109 (Revisi 2010)?

11. Kapan dan siapa yang melakukan audit terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I

NIP. 197811012009121003

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Saddan Husain, S.E., M.Ak.

NIP. 199108312020121009

PAREPARE

## Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SUWARNI,SH
Tempat, Tanggal Lahir	:	PINRANG, 27 Mei 1972
Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan / Jabatan	:	PIMPINAN BAZNAS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Gustia
Nim	:	2020203862201040
Alamat	:	Tansie, Kab. Pinrang
Judul Penelitian	:	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Parepare, 10 November 2023  
Yang bersangkutan

  
(SUWARNI,SH)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RIFDANINGSI, S.E, M.E.
Tempat, Tanggal Lahir	:	BULUKUMBA, 03 - 02 - 1977
Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan / Jabatan	:	BENDAHARA BAZNAS

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Gustia
Nim	:	2020203862201040
Alamat	:	Tansie, Kab. Pinrang
Judul Penelitian	:	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Parepare,  
Yang bersangkutan

  
(RIFDANINGSI)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	AYU ALIFEAH, S.E.
Tempat, Tanggal Lahir	:	BULUKUMBA, 30 DESEMBER 2000
Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
Agama	:	ISLAM
Pekerjaan / Jabatan	:	STAF ADM, SDM, DAN UMUM.

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Gustia
Nim	:	2020203862201040
Alamat	:	Tansie, Kab. Pinrang
Judul Penelitian	:	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Parepare, 19 NOVEMBER 2023

Yang bersangkutan

*Ayu Alifeah*  
(AYU ALIFEAH, SE)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	NURSYAMSI, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	:	Parepare, 26 Februari 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan / Jabatan	:	Staf BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Gustia
Nim	:	2020203862201040
Alamat	:	Tansie, Kab. Pinrang
Judul Penelitian	:	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kota Parepare

Parepare, 10 November 2023

Yang bersangkutan



(NURSYAMSI, S.Farm)

## Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

---

Parepare, 03 Jumadil Awal 1445 H  
17 November 2023 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 529/B/BAZNAS-PAREPARE/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: GUSTIA
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekkabata, 14 Desember 2000
N i m	: 2020203862201040
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat	: Tansie, Kel. Tatae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; "ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 109 (REVISI 2010) DI BAZNAS KOTA PAREPARE" mulai tanggal 03 November 2023 s.d 20 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional**  
Kota Parepare.



**Ketua**  
**SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd**  
NPWZ: 737230010001272

Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Baznas Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kementerian Agama Kota Parepare
4. Arsip.-

KANTOR:  
JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN  
Cp. 081342346244 . e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

### Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Wakil Ketua III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Parepare



2. Wawancara dengan Ibu Rifdaningsi, S.E., M.E. Selaku Bendahara BAZNAS Kota Parepare



3. Wawancara dengan Ibu Ayu Alifka, S.e. selaku Staf ADM, SDM, dan Umum BAZNAS Kota Parepare



4. Wawancara dengan ibu Nursyamsi, S.Kom Selaku Staff bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Kota Parepare



### BIODATA PENULIS



**Gustia**, Lahir di Pekkabata pada tanggal 14 Desember 2000. Alamat di Tansie, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Anak ke-dua dari empat bersaudara. Ayah bernama Jumadi dan Ibu bernama Juhriah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun tahun 2006 mulai masuk taman kanak-kanak di TK Satu Atap SDN 45 Tatae, dan pada tahun 2007 masuk Sekolah dasar di SD Negeri 45 Tatae, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua pada tahun 2013. Setelah tamat SMP di tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang dan tamat pada tahun 2019. Dan kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsinya dengan judul Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (Revisi 2010) Di BAZNAS Kota Parepare.